



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UU  
NO.11 TAHUN 2008 PASAL 31 TENTANG  
PERILAKU PENYADAPAN**

**SKRIPSI**

*Disusun untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
dalam Bidang Hukum Tata Negara*

**OLEH**

**FITRIJUWITA**  
**NIM. 1510300016**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUNAN**

**2020**



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UU  
NO. 11 TAHUN 2008 PASAL 31 TENTANG  
PERILAKU PENYADAPAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara*

Oleh

**Fitri Juwita**  
**NIM: 15 103 00016**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

**PEMBIMBING I**

**Drs. H. Dame Siregar, M.A.**  
**NIP. 19630907 199103 1 001**

**PEMBIMBING II**

**Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag**  
**NIP. 19730311 200112 1 004**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2020**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAHDAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihatang 22733  
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> – email: [fasih@iain-padangsidempuan](mailto:fasih@iain-padangsidempuan.ac.id)

Hal: Skripsi  
A.n. Fitri Juwita

Padangsidempuan, Agustus 2020  
Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu  
Hukum IAIN Padangsidempuan  
Di-  
Padangsidempuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi n. Fitri Juwita yang berjudul: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap UU No.11 Tahun 2008 Pasal 31 Tentang Perilaku Penyadapan**, maka kami menyatakan bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari bapak ibu, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamua'laikum Wr. Wb.*

**PEMBIMBING I**

**Dr. H. Dame Siregar, M.A**  
NIP. 196309071991031001

**PEMBIMBING II**

**Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag**  
NIP. 197303112001121004

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitri Juwita

NIM : 15 103 00016

Fakultas/ Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap UU No.11 Tahun 2008 Pasal 31 Tentang Perilaku Penyadapan**

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan kutipan-kutipan bahan buku bacaan, sebagai acuan tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum pada pasal 19 ayat 4 tahun 2014 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, Agustus 2020  
Saya yang menyatakan,



Fitri Juwita  
NIM. 15 103 00016

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitri Juwita  
NIM : 15103 00016  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap UU No.11 Tahun 2008 Pasal 31 Tentang Perilaku Penyadapan** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan  
Pada tanggal : Agustus 2020  
Yang menyatakan



Fitri Juwita  
NIM. 15 103 00016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sibitang 22733  
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022  
Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> - email: [fasid.iain-padangsidempuan](mailto:fasid.iain-padangsidempuan)

DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Fitri Juwita  
NIM : 15 103 00016  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap UU No.11 Tahun 2008 Pasal 31 Tentang Perilaku Penyadapan

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP19731128 200112 1 001

Sekretaris

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.  
NIP19750103 200212 1 001

Anggota

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP19731128 200112 1 001

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.  
NIP19750103 200212 1 001

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.  
NIP19730311 200112 1 004

Drs. H. Dame Siregar, M.A.  
NIP19630907 199103 1 001

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di	: Padangsidempuan
Hari/Tanggal	: Kamis/08 Oktober 2020
Pukul	: 14.00 s/d 16.00 WIB.
Hasil/Nilai	: 72,5 (B-)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)	: 3,06
Predikat	: Sangat Memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihatang 22733

Telepon (0634) 22080 Fax (0634) 24022

Website : <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> - e-mail : [fasih.141.psp@gmail.com](mailto:fasih.141.psp@gmail.com)

**PENGESAHAN**

Nomor: 943 /In.14/D/PP.00.9/11/2020


Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UU NO. 11  
TAHUUN 2008 PASAL 31 TENTANG PERILAKU  
PENYADAPAN

Ditulis Oleh : Fitri Juwita  
NIM : 15 103 00016

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidempuan, 9 November 2020  
Dekan,

  
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP. 19731128 200112 1 001

## ABSTRAK

**Nama : Fitri Juwita**

**Nim : 1510300016**

**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap UU No. 11 Tahun 2008  
Pasal 31 Tentang Perilaku Penyadapan**

permasalahan dalam penelitian ini adalah penyadapan, karena penyadapan salah satu kegiatan mencuri dengan atau tanpa memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi yang dilakukan untuk mendapatkan informasi baik secara diam-diam ataupun terang-terangan. Kegiatan penyadapan telah ada sejak perang dunia pertama yang dilakukan untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara. Sekarang penyadapan dilakukan untuk mengungkap berbagai kasus-kasus korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hukuman tindak pidana penyadapan Informasi Elektronik dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 dan untuk mengetahui hukum islam terhadap tindak pidana penyadapan informasi elektronik dalam uu nomor 11 Tahun 2008

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana hukum tindak pidana penyadapan informasi elektronik dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 dan juga bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Hukuman Tindak Pidana Penyadapan Elektronik Informasi menurut UU Nomor 11 Tahun 2008. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui Hukuman Tindak Pidana Penyadapan Informasi Elektronik dalam UU Nomor 11 Tahun 2008. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap Hukuman Tindak Pidana Penyadapan Informasi Elektronik dalam UU Nomor 11 Tahun 2008.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) data banyak diambil dari buku-buku dan juga jurnal-jurnal. Diantaranya jurnal bersifat primer yaitu UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Hasil penelitian menunjukkan, *Pertama*, terbentuknya UU mengenai penyadapan karena atas dasar UUD 1945 yang mengatakan bahwa hak berkomunikasi harus dilindungi, bagi yang melanggar UU tersebut akan dihukum 10 Tahun penjara dan maksimal denda Rp. 800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah). *Kedua*, dalam hukum islam tindak pidana *tajassus* yang dilakukan oleh muslim kepada muslim yang lain akan dikenakan hukuman *ta'zir* dan jika dilakukan oleh kafir *harby* kepada orang muslim akan dihukum mati.

Kata Kunci: Penyadapan, Komunikasi, hukuman



## KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan limpahan hidayah serta rahmat-Nya kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan susah payah dan menguras tenaga serta pikiran. Shalawat dan salam kepada Rasulullah Saw, sebagai suritauladan bagi kita semua umat manusia khususnya umat Islam.

Skripsi ini berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap UU No.11 Tahun 2008 Pasal 31 Tentang Perilaku Penyadapan**”, disusun untuk memenuhi persyaratan dan melengkapi tugas-tugas untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN padangsidempuan.

Selama penulisan skripsi ini, Peneliti menemukan banyak kesulitan dan rintangan karena keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun, berkat bimbingan dan arahan dosen pembimbing serta bantuan dan motivasi dari semua pihak, skripsi ini dapat diselesaikan.

Sehubungan dengan selesainya penulisan skripsi ini, maka Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, M. CL., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag., selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M. A., selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Sumper Mulia

Harahap, M. A., selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag. selaku Wakil Dekan I (satu) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Ibu Dra. Asnah, M.A. selaku Wakil Dekan II (dua) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag. selaku Wakil Dekan III (tiga) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Ketua, Sekretaris, Staf Jurusan Hukum Tata Negara IAIN Padangsidempuan, serta seluruh Bapak-bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah banyak membantu Penulis.
3. Ibu Dermina Dalimunthe, M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
4. Bapak Drs. H. Dame Siregar, M. A, selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag sebagai Pembimbing II, yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Ibu Dermina Dalimunthe, M.H. Selaku Penasehat Akademik, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum serta seluruh Civitas Akademik di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

7. Bapak Yusri Fahmi, M.A selaku kepala perpustakaan, serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi Penulis untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepala Perpustakaan serta Pegawai perpustakaan IAIN Padang sidimpuan dan perpustakaan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teristimewa kepada Ayah anda Alm Aminuddin Nasution dan Ibunda siti saimah yang selalu senantiasa memberikan doa terbaiknya dan pengorbanan yang tiada terhingga demi keberhasilan Penulis.
10. Kakanda Amita Sari Nasution ,Nur Jannah Nasution,serta abanganda jamal suhendar Nasution yang telah banyak membantu terutama dari segi materi dalam penulisan ini.
11. Adinda Saudara kandung Nanda Syaputra Nasution, Mawarni Nasution dan seluruh Keluarga yang telah memotivasi, memberikan doa serta dukungan agar penulis menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat Terbaik Siti Nurhaliza Nasution,nurhasanah nasution dan nur asmidah rangkuti yang telah memotivasi dan memberikan dukungan dan doa agar penulis menyelesaikan skripsi ini
13. Sahabat Terbaik Lenni lubis, Murni, Nurhayani, yang telah banyak membantu terutama segi materi dan penulisan, dan juga memotivasi,memberikan doa dan dukungan sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini.

14. Sahabat baik Noviyansah, M.Arfan, Wardah Khoiriyah, Ayu Nanda Mustika Rangkuti.dan seluruh sahabat-sahabat di IAIN Padangsidimpuan, HukumTata Negara angkatan 2015, yang selalu memberikan semangat, membantu serta memberi do'a dan dukungan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata Penulis menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan dalam skripsi ini.Penulis sangat mengharap kan semoga Allah SWT dalam limpahan Rahmat-Nya kepada mereka dan membalas segala kebaikan yang diberikan kepada Penulis dan semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi Pembaca, khususnyaMahasiswa/I Jurusan Hukum Tata Negara.

Padangsidimpuan, Agustus 2020  
Penulis,

Fitri Juwita  
NIM. 1510300016

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan arab di lambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian di lambangkan dengan huruf, sebagian di lambangkan dengan tanda dan sebagian lain di lambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vocal

Vocal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

- a. Vocal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambingnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	ḍommah	U	U

- b. Vocal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathah dan ya	Ai	a dan i
	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. *Ta marbutah* hidup yaitu *tamarbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. *Ta marbutah* mati yaitu *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### 4. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

### 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ا. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,

yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. Hamzah**

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Capital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka



yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

## DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING**

**SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING**

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**

**BERITA HALAMAN UJIAN MUNAQASYAH**

**HALAMAN PENGESAHAN DEKAN**

**ABSTRAK**

**KATA PENGANTAR**

**PEDOMAN TRANSLITERASI LATIN**

**DAFTAR ISI**

<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. LatarBelakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	13
D. Batasan Istilah .....	13
E. Penelitian Terdahulu .....	15
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>21</b>
A. Pengertian Perilaku penyadapan.....	21
B. Syarat-Syarat Tindakan Penyadapan .....	23
C. Cara yang dilakukan dalam Tindakan penyadapan .....	24
D. Tindakan Pidana Penyadapan Menurut Hukum .....	25
E. Penyadapan Informasi Elektronik Menurut Hukum positif .....	29
F. Unsur-unsur Tindak pidana penyadapan Informasi Elektronik .....	32
<b>BAB III PENYADAPAN MENURUT HUKUM ISLAM.....</b>	<b>34</b>
A. Pengertian Hukum Islam.....	34
B. Informasi Elektronik .....	39
C. Informasi Elektronik Menurut Hukum Islam.....	41
D. Hukumanpenyadapan Dalam Hukum Islam .....	46

E. Tindak Pidana Penyadapan Menurut hukum pidana islam .....	48
F. Keputusan komisi Bathsul Masail Diniyah Waqi'iyah Muktamar Nadhatul Ulama .....	52

**BAB IV HASIL PENELITIAN.....54**

A. Hukuman Tindak pidana Penyadapan Informasi Elektronik Dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 Menurut Hukum positif dan Hukum Islam ...	54
--	----

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	67
B. Saran-saran .....	68

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kemajuan teknologi sering berpengaruh pada bidang kehidupan sosial. Jika penggunaan teknologi tidak diatur dengan baik, maka ada kecenderungan penggunaan teknologi itu menjadi tidak terkendali, dapat berupa melawan hukum atau kriminal. Demikian pula halnya dengan kemajuan di sektor teknologi informasi yang membawa perubahan pada proses komunikasi, peranan telekomunikasi semakin penting sebagai akibat dari tuntutan aktivitas dunia modern yang serba cepat dan mendunia. Dunia modern saat ini menjadi sangat tergantung dengan teknologi komunikasi yang dapat menciptakan efisiensi dengan jangkauan wilayah yang luasan tanpa dihalangi oleh batas-batas Negara. Salah satu wujud teknologi yang berhasil menjawab kebutuhan tersebut adalah teknologi Internet. Berbekal keunggulan-keunggulan yang dimilikinya berupa jaringan yang dapat menjangkau seluruh pelosok dunia. Internet berhasil merambah semua sektor kehidupan manusia mulai dari pendidikan perdagangan, kesehatan, periklanan sampai pada sektor hiburan.<sup>1</sup>

Kejadian ini telah menempatkan internet sebagai alat komunikasi pilihan yang mampu memenuhi tuntutan masyarakat global. Kehadiran teknologi ini menyebabkan komunikasi berlangsung lebih cepat, efektif dan murah serta perolehan informasi

---

<sup>1</sup> Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 519.

yang lebih aktual. Meluasnya pemakaian internet di segala sektor ternyata membawa konsekuensi tersendiri. Disamping manfaat besar yang diberikan kepada para pemakai jasa, kehadiran media internet juga memunculkan masalah baru dibidang hak atas kekayaan intelektual, terutama hak cipta, merek dan desain industri. Perkembangan teknologi komputer, teknologi informasi, dan teknologi komunikasi menghasilkan sebuah fenomena baru, yaitu *hacking* komputer. Dan orang yang melakukan *hacking* komputer disebut dengan *hacker*. Internet sebagai wujud perpaduan dari teknologi tersebut, merupakan media yang sering dijadikan sasaran para penyadap.

*Penyadap* kebanyakan memulai aksinya dengan suatu penjelajahan atas sebuah sistem komputer. Kekacauan atau bahkan kerusakan sistem komputer dapat terjadi jika suatu *hacking* yang ditujukan kepada sistem komputer mencapai keberhasilan. Salah satu modus yang dilakukan adalah Menjelajahi sistem komputer. Yaitu tindakan menyadap dan memeriksa paket-paket data yang melintas didalam jaringan metode ini sering disebut *sniffing*.

Penyadapan termasuk salah satu kegiatan untuk mencuri dengan atau tanpa memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi yang dilakukan untuk mendapatkan informasi baik secara diam-diam ataupun terang-terangan. Kegiatan penyadapan telah ada sejak perang dunia pertama yang dilakukan untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara. Sekarang penyadapan dilakukan

untuk mengungkap berbagai kasus-kasus korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara.<sup>2</sup>

Perkembangan teknologi komputer, teknologi informasi, dan teknologi komunikasi menghasilkan sebuah fenomena baru, yaitu hacking komputer. Dan orang melakukan hacking komputer disebut dengan hacker. Internet sebagai wujud panduan dari teknologi tersebut, merupakan media yang di jadikan sebagai sasaran para hacker. Hacker kebanyakan memulai aksinya dengan suatu penjelajahan atas sebuah sistem komputer .

Contoh kasus Tribunnews.com, Jakarta- Calon gubernur petahana DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok ) kembali dilaporkan kepolisi. Kali ini, Ahok dilaporkan atas dugaan penghinaan ketua umum MUI, Ma`ruf Amin dan isu penyadapan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ). Pelaporannya bukan orang baru. Adalah ketua umum pengusaha Indonesia Muda, Sam Aliano, didukung pengacara Egi Sudjana, yang kembali melaporkan ahok ke Bareskrim polri, Gedung KKP, Jakarta Senin ( 6/2/2017). Sam Aliano mengaku kali ini dirinya melaporkan Ahok ke polisi atas dugaan penghinaan Ma`ruf Amin dan isu penyadapan mantan presiden SBY dengan sumber kejadian perkara materi persidangan kasus penodaan agama terdakwa Ahok dipengadilan negeri Jakarta utara, gedung kementerian pertanian, Jakarta, pada 31 januari 2017 lalu. Saya juga bawa barang bukti dan didampingi pengacara pak Egi Sunjana dan setelah ini

---

<sup>2</sup> <https://putrifitrianys.wordpress.com/2013/11/17/penyadapan-datapribadi-pengguna-internet-yang-dilakukan-melalui-monitoring-aktivitaskomputer/>. (Diakses tanggal 22 Oktober 2019, pukul 15.00 wib).

kami akan kasih laporan dan barang buktinya. Nanti barang buktinya saya tunjukkan kata Sam setiba dikantor Bareskim Polri.

Menurut Sam Aliano, apa yang diucapkan dan dilakukan oleh Ahok dalam persidangan di PN jakut pada 31 januari 2017 lalu telah membuat resah dan gaduh masyarakat serta antara-umat beragama di Indonesia. Ketua umum pengusaha Indonesia Muda, Sam Aliano, melaporkan Ahok ke Bareskim Polri atas tuduhan melakukan penyadapan perangkat komunikasi SBY dan penghinaan terhadap ketua MUI Ma`ruf Amin, senin ( 6/2/2017 ). Sam Aliano didampingi pengacara Egi Sudjana. Kegaduhan yang dilakukan Ahok bukan kali pertama itu saja. Menurutnya, jika benar percakapan telepon mantan presiden SBY dan Ma`ruf Amin disadap oleh pihak Ahok, maka hal itu menjadi perbuatan melawan negara. Sam tidak menjawab saat ditanya oleh wartawan tentang alasan dirinya yang melaporkan isu penyadapan SBY kendati dia bukan sebagai pihak yang dirugikan atau korban. Dia justru mendorong agar DPR RI mengajukan hak angket ke pemerintah.

Karena penyadapan ini sangat membahayakan kita semua, karena penyadapan ini sangat merugikan banyak pihak, maka kita pikir harus hak angket. Katanya. Diketahui, Sam Aliano juga pernah melaporkan Ahok ke Bareskim polri pada 21 november 2016 lalu. Saat itu, dia melaporkan Ahok karena tersinggung atas ucapan Ahok yang menyebut peserta aksi 411 mendapat bayaran Rp.500 ribu. Namun, laporannya saat itu hanya bersumber pemberitaan di portal berita asing.

Kasus penyadapan diatas merupakan kasus penyadapan terakhir yang terjadi di Indonesia, sebelumnya sejak tahun 2013 di Indonesia juga pernah terjadi kasus penyadapan.<sup>3</sup>

Secara tegas ketentuan pasal 40 undang-undang *a quo* menyatakan, setiap orang di larang melakukan penyadapan atas informasi yang di salurkan melalui jaringan telekomunikasi dalm bentuk apapun.

Penyadapan adalah perbuatan pidana. Secara tegas ketentuan pasal 40 undang-undang *a quo* menyatakan: setiap orang dilarang melakukan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telemunikasi dalam bentuk apapun. UU Nomor 36 tahun 1999 Pasal 56 menegaskan:

“barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana di maksud UU Nomor 36 Tahun 1999 pasal 40, dipidanakan penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.”

Isi dari Pasal 40 UU Nomor 36 Tahun 1999: setiap orang dilarang melakukan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun.

Sebagai perbuatan pidana, penyadapan dapat dipahami mengingat ketentuan dalam konstitusi yang menyatakan tiap orang berhak untuk berkomunikasi dan mendapat informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala saluran yang ada.

---

<sup>3</sup><http://www.tribunnews.com/nasional/2017/02/06/ahok-dilaporkan-ke-bareskrim-terkait-dugaan-sby-dan-penghinaan-Kyai-maruf-amin> (diakses tanggal 23 Oktober 2019, pukul 19:00wib)



(pasal 28f UUD 1945). Demikian pula pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

“ tiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang ada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Lebih khususnya lagi menurut UU ITE, penyadapan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 pasal 26 ayat (1) kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, pengguna setiap informasi media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan disebut dengan istilah intrsepsi.

Intersepsi atau penyadapan menurut UU ITE adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan /atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti elektromagnetis atau radio frekuensi.

Namun tentunya unsur-unsur penyadapan harus terpenuhi, seperti yang tertuang dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) UU ITE.

1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain.

2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum melakukan intervensi atau penyadapan atas transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat politik dari, ke dan di dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sedang transmisi.

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana di maksud dalam pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) UU ITE di atas dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sebanyak RP800 juta.pengecualian atas larangan penyadapan atau intersepsi itu adalah intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian,kejaksaan atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.

Yang dimaksud dengan “intersepsi atau penyadapan” adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan,mengubah, menghambat, dan/atau mencatat Transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektroni yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.

Dalam UU ITE terdapat keracuan karena ada dua arti, yaitu intersepsi dan penyadapan, dalam penjelasan pengertian keduanya disamakan,namun dalam beberapa pasal penggunaannya dipisah.pada dasarnya penyadapan adalah kegiatan untuk memasukkan ke dalam pembicaraan milik orang lain, dengan menggunakan alat tertentu,secara prinsipal, hal ini melanggar hak dan privasi. Dalam UU ITE, penyadapan tidak terbatas dalam hasil pembicaraan, namun juga melingkupi

Transmisi Informasi dan/atau Dokumen Elektronik, cakupan ini lebih luas dari peraturan yang ada dalam RKUHP, secara mendasar RKUHP hanya mengatur mengenai” pembicaraan” meskipun tidak secara jelas menjabarkan bentuk dari pembicaraan tersebut, apakah yang dilakukan secara langsung ataupun menggunakan media lain.

Meskipun memiliki cakupan yang lebih luas, namun UU ITE sangat fokus pada penyadapan yang di lakukan dengan media komputer atau sistem elektronik lainnya, berbeda dengan RKUHP yang mengatur penyadapan secara meluas yaitu pembicaraan yang berlangsung di dalam atau di luar rumah,ruangan atau halaman tertutup, atau yang berlangsung melalui telepon. Sayangnya peraturan penyadapan dalam RKUHP hanya terbatas pada oembicaraan langsung atau dengan telepon, sehingga apabila penyadapan dilakukan melalui surat elektrinik atau alat komunikasi dua arah lainnya belum diatur.

Pengaturan lainnya terdapat dalam pasal 303 yaitu mengenai perekaman, hal ini merupakan hal baru yang diataur dalam hukum indonesia. Dalam ketentuan perekaman diatur mengenai larangan untuk melakukan perekaman pada “suatu tempat tertentu” pengaturan ini cukup baik karena pengaturan sebelumnya di UU ITE belum menyentuh ketentuan dalam hal perkaman di tempat terbuka atau meminjam bahasa RKUHP di “ditempat tertentu.”

Problem lain dari pengaturan penyadapan di RKUHP adalah ketentuan ini belum memuat pemberatan dalam hal penyadapan dilakukan oleh pejabat secara melawan hukum. Hal ini perlu diatur karena bisa jadi suatu saat penegak hukum

menggunkan kewenangan penyadapan secara sewenang-wenang (*abuse*) dan berlinfung dengan menggunakan alasan mekanisme prosedural.

Kesewenang-wenangan aparat penegak hukum ini haru dibedakan dengan kesalahan prosedural atau penyadapan yang tidak sesuai dengan hukum. Penyadapan ilegal oleh aparat penegak hukum tidak berhubungan dengan penegak hukum dengan kata lain penyadapan digunakan untuk alasan lain diluar penegakan hukum, atau dengan kewenangannya melakukan penyadapan untuk kebutuhan pihak lain yang tidak berhubungan dengan penegakan hukum,atau yang dimaksud lainnya untuk mendapatkan keuntungan dari rekapaman atau hasil penyadapan tersebut. Sedangkan apabila aparat penegak hukum melakukan penyadapan untuk tujuan penegakan hukum namun dalam perjalanannya terjadi pelanggaran secara prosedural, maka yang digunakan adalah mekanisme komplain dan uji penyadapan secara hukum atau secara prosedural pula.

Sebagaimana telah diketahui, bahwasannya penyadapan itu bertujuan untuk mengetahui informasi rahasia atau pembicaraan seseorang melalui media komunikasi elektronik.<sup>4</sup> penyadapan ini termasuk kategori kegiatan memata-matai(*spionase*) atau dalam *AL-Quran* disebut tajassu. Sebagaimana yang di jelaskan pada surat *AL-Hujurat* ayat 12:

---

<sup>4</sup> Reda Manthovani, *penyadapan VS Privasi*(Jakarta Pt Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia 2015) Hal. 144

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ؕ أَنُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ؕ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka (kecurigaan), karena sebagian dari prasangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Hujurat (49) : 12)<sup>5</sup>

Dan adapun beberapa hadist tentang penyadapan yang artinya yaitu:

Artinya: Dari Hannum Bin Munabbih, dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW , beliau bersabda, jauhilah prasangka buruk yang paling dusta, jangan mencari-cari kesalahan dan jangan memata-matai, jangan saling mendengki dan jangan saling membenci, dan jangan saling membelakangi (bermusuhan). Jadilah kalian hamba-hamba allah yang bersaudara (HR.Bukhari).

Artinya: dari Iyas Bin Salamah Bin Al Akwa` dari bapaknya dia berkata “ Nabi Saw didatangi seorang mata-mata kaum musyrikin sementara beliau Nabi Saw berada dalam perjalanan. orang itu duduk bersama para sahabat Nabi dan berbicara. kemudian dia pergi. Nabi saw bersabda,` kerjarlah ia dan bunuhlah` akhirnya aku membunuhnya dan beliau memberikan rampasannya kepadanya. (HR.Bukhari)

Dan Nabi Muhammad SAW juga memberian ancaman bagi orang yang mencari aib orang lain, maka Allah akan membeberkan kesalahannya Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinnya:

Janganlah kalian menyakiti sesama muslim, jangan menghina mereka, dan jangan mencari-cari kesalahan mereka. karena orang yang mencari-cari kesalahan saudaranya sesama muslim, maka Allah akan mencari-cari kesalahannya dan membeberkannya meskipun dia

<sup>5</sup> Wahyudi,dkk, *Al-Qur`an Al-Karim dan Terjamahannya*, (Jakarta timur : Halim, 2014).

bersembunyi di dalam rumahnya. ( HR. Turmuzdzi 2032 dan dishahihkan AL-Albani ).

Dan dalam pembahasan ini ada beberapa bentuk-bentuk penyadapan dan hukumnya. Sebagaimana penjelasan dalam Al-Qur`an bahwa tajassus ada yang sah/dibenarkan oleh syariat dan ada yang tidak sah/tidak dibenarkan oleh syariat. begitu pun penyadapan yang mana keduanya berimplikasi pada penetapan hukumnya. Hukum tajassus bisa haram, jaiz, dan wajib. Ditinjau dari siapa yang memata-matai. Al-Qur`an melarang tegas aktivitas tajassus yang ditunjukkan kaum muslimin. berikut adalah pembagiannya:

1. Tajassus yang sah

- a. Tajassus yang dilakukan oleh pemimpin ditunjukkan pada individu rakyat dan calon petugas negara.
- b. Tajassus untuk membela diri dari musuh.
- c. Tajassus terhadap pelaku tindak kriminal.
- d. Penyadapan oleh komisi pemberantasan korupsi.

2. Tajassus yang tidak sah

- a. Tajassus untuk mengungkapkan aib orang lain
- b. Tajassus untuk kepentingan musuh.<sup>6</sup>

Dalam tajassus hukuman yang ada bisa tajassus itu haram, jaiz, dan bisa wajib ditinjau dari siapa yang memata-matai. al-qar`an melarang dengan tegas aktivitas tajassus yang ditunjukkan kepada kaum muslimin. Dan demikian islam memandang tajassus sebagai perbuatan hina dan berpotensi merusak tali persaudaraan. dan tidak selamanya penyadapan itu diharamkan jika dalam kondisi

---

<sup>6</sup> Kim ara Holding Grup, *Fiqh Remaja Kontemporer*, (Jakarta: Holding Grup ,2002) hal. 144.

tertentu penyadapan diperbolehkan asal ada *wajhul aqwa* (alasan hukum yang kuat). Dalam hukum islam tindak pidana penyadapan disebut dengan istilah *tajassus*. Hukuman tindak pidana *tajassus* yang dilakukan oleh kaum muslim kepada muslim lain akan dikenakan hukuman *takzir* dan jika dilakukan oleh kafir *harbiy* kepada orang muslim akan dikenakan hukuman mati.

Adapun contoh penyadapan pada masa Rasulullah SAW yaitu apabila *tajassus* dilakukan oleh kafir *harby* maka hukumannya adalah dibunuh, bila diketahui bahwa ia adalah mata-mata, atau telah terbukti bahwa dia adalah mata-mata. hal ini sebagai mana diriwayatkan oleh Imam Bukhairi dari Salamah Bin Al-Akwa` berkata :

“ Seorang mata-mata dari orang-orang musrik mendatangi Rasulullah SAW, sedangkan orang itu sedang safar, lalu, orang itu duduk bersama sahabat Nabi SAW. dan ia berbincang-bincang dengan para sahabat. kemudian orang itu pergi, nabi saw berkata. “ cari dan bunuh dia” lalu aku ( salamah bin al akwa) berhasil mendapatkannya lebih dahulu dari para sahabat lain, dan aku membunuhnya.”

Dari latar belakang masalah yang penulis jelaskan di atas terdapat perbedaansanksi penyadapan antara Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 31 Tentang Perilaku Penyadapan, sanksi didalam Hukum Islam adalah sanksi berat yaitu pidana hukuman mati sedangkan sanksi didalam Undang-undang adalah sanksi ringan yaitu penjara paling lama 10 tahun,maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan

judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 31 Tentang Perilaku Penyadapan.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang ditentukan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Hukum Tindak Pidana Penyadapan Elektronik Informasi menurut UU Nomor 11 Tahun 2008?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Hukuman Tindak Pidana Penyadapan Elektronik Informasi menurut UU Nomor 11 Tahun 2008?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Hukuman Tindak Pidana Penyadapan Informasi Elektronik dalam UU Nomor 11 Tahun 2008.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap Hukuman Tindak Pidana Penyadapan Informasi Elektronik dalam UU Nomor 11 Tahun 2008.

## **D. Kegunaan penelitian**

1. Menambah wawasan dan informasi bagi peneliti dan utamanya bagi pembaca.
2. Sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti lain atau pun peneliti selanjutnya.



3. Guna memenuhi syarat-syarat dan melengkapi tugas mencapai gelar Sarjana Strata (S1) di jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

#### **E. Batasan Istilah**

Untuk membatasi pemahaman tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini perlu penulis menjelaskan beberapa istilah:

1. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objek untuk memecahkan suatu persoalan.<sup>7</sup>
2. Hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umatnya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (kaidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (peraturan) yang dilakukan umat muslim semuanya.<sup>8</sup>
3. Undang-undang adalah peraturan-peraturan tertulis yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang dan mengikat setiap orang selaku warga negara.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Em zul Fajri Ratu Aprilian Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Difa Publisher, 2000), hal. 143

<sup>8</sup>Syahrizal, *Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Indonesia*, (Nanggroe Aceh Darussalam: Yayasan Nadiya, 2004), Hal. 68-70

<sup>9</sup>Windi Wijayanti, *Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum dalam Penemuan Keadilan Bagi Rakyat*, ( Jakarta :Jurnal Pemerintahan, Volume 10 No 1, Tahun 2013) hal. 183-184

4. Penyadapan adalah sebagai kegiatan mendengarkan informasi (rahasia) atau pembicaraan orang lain yang dilakukan dengan sengaja tanpa sepengetahuan orang yang bersangkutan.<sup>10</sup>

## **F. Penelitian terdahulu**

Setelah mengadakan penelaahan berbagai jurnal atau karya ilmiah di kalangan mahasiswa atau peneliti lainnya, ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, akan tetapi perbedaan fokus penelitian yang berbeda di antaranya:

1. Adelberd S. Simamora, meneliti tentang “ Tindakan Penyadapan Pada Proses Penyidikan Dalam Kaitannya Dengan Pembuktian Perkara Pidana” dari hasil penelitian pengaturan penyadapan pada proses penyidikan dalam hukum acara pidana di Indonesia, tidak lepas dari pemanfaatan teknologi informasi dan dinamika sosial yang terjadi di dalam masyarakat. penyadapan untuk proses penegakan hukum harus memiliki aturan yang jelas. Kedudukan dan kekuatan hasil penyadapan di dalam proses penyidikan dalam pembuktian perkara pidana di dalam perundang-undangan tidak bertentangan dengan hukum. KUHAP telah memberikan pengecualian terhadap ketentuan hukum acara dalam UU pidana tertentu. Untuk ini sangat diperlukan dasar hukum yang jelas untuk mengatur hal-hal mengenai penyadapan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Yopi Gunawan, *Penyadapan Dalam Hukum Positif*, ( Bandung: Nuansa Auliya, 2013 ), hal.179-181

<sup>11</sup>Adelberd S. Simamora, *Tindakan Penyadapan Pada Proses Penyidikan Dalam Kaitannya Dengan Pembuktian Perkara Pidana*, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Tahun 2013.

2. Irfan, meneliti tentang, ” Tinjauan Hukum Islam Terhadap UU No. 11 Tahun 2008 Pasal 27, Ayat 3 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)”, dari hasil penelitian setelah mengadakan pembahasan tentang tinjauan hukum islam terhadap implementasi UU No. 11 Tahun 2008 pasal 27, ayat 3 tentang ITE, maka dapat dipahami bahwa kehadiran UU tersebut merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menjamin kepastian hukum. penulis juga menemukan bahwa implementasi pasal 27 ayat 3 UU ITE sejak diundangkan 21 April 2008 belum berjalan secara efektif, karena penerapannya masih disalahgunakan oleh beberapa oknum tertentu. selain itu, kehadiran pasal 27 ayat 3 UU ITE diklaim sebagai pasal pemasung kebebasan berpendapat.

## **G. Metode Penelitian**

### **a. Jenis dan pendekatan penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dan kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>12</sup> Hal ini berbeda dengan penelitian yang pengamatannya mengadakan penghitungan matematis, statistik, dan sebagainya.

Berdasarkan objeknya penelitian Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Objek penelitian ini adalah masalah tinjauan hukum islam terhadap UU No 11 tahun 2008 pasal 31

---

<sup>12</sup> Lexy J, Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif.*( Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2000), hal.3.

tentang perilaku penyadapan. Maka jenis penelian ini menggunakan pendekatan yuridis yang bersifat kepustakaan (*library reseach*). Penulisan ini menelusuri ketentuan hukum mengenai tinjauan hukum islam terhadap UU No 11 Tahun 2008 pasal 31 tentang perilaku penyadapan. Penelusuran akan lebih diutamakan kepada hukum positif yang berlaku di indonesia terkait aturan penyadapan, serta penelusuran terhadap ketentuan hukum islam yang melengkapi pembahasan ini.<sup>13</sup>

b. Data dan Sumber Data

Data Sekunder merupakan data tunggal dalam penelitian ini, karena penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, data sekunder berasal dari sumber penelitian keperpustakaan( *library reseach* )b yang terdiri dari bahan-bahan hukum tertulis, yang terbagi kedalam tiga bentuk yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat secara yuridis formal, yaitu peraturan Perundang-undangan atau hukum positif. Bahan hukum primer mempunyai kedudukan utama dalam penelitian ini. sumber bahan hukum primer:

- a. Al-Qur`an.
- b. Fiqh Jinayah.

---

<sup>13</sup> Irfan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap UU No. 11 Tahun 2008 Pasal 27, Ayat 3 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)*, Skripsi, Fakultas Hukum UIN, Makasar tahun 2017.

- c. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penyardapan.
- d. Buku-buku atau bahan Perpustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berfungsi menjelaskan bahan Hukum Primer. Bahan Hukum sekunder terdiri dari literatur-literatur yang merupakan hasil karya hukum dan Ahli Hukum Islam dibidangnya masing-masing. Misal dari karya ilmiah yang berupa skripsi, tesis, disertasi, jurnal, dan lain sebagainya.

## 3. Bahan hukum tersier

bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berfungsi menjelaskan bahan hukum primer dan bahan sekunder, antara lain:<sup>14</sup>

- a. kamus hukum karangan J.C.T Simorangkir dkk
  - b. kitab undang-undang hukum pidana karangan R. Susilo
- c. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik menseleksi seluruh data dari peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang ada. data yang memenuhi kriteria yang berhubungan dengan masalah yang

---

<sup>14</sup>*Ibid*, hal. 4-5

dikaji, dikumpulkan dan diolah. data tersebut ditinjau dengan menggunakan pola pikir berikut.

1. Deduksi, yaitu menggunakan data yang bersifat umum untuk menyusun kesimpulan khusus.
2. Induktif, yaitu menggunakan data yang bersifat khusus untuk menyusun kesimpulan khusus.
3. Deskriptif, yaitu menyajikan gambaran mengenai hasil penelitian kedalam, bentuk tulisan atau data yang bersifat informatif.

#### **H. Sistematika pembahasan**

Untuk memudahkan pemahaman skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulis sebagai berikut:

BAB I merupakan bab pendahuluan yang merupakan gambaran umum dari penelitian dan menegaskan masalah tersebut memang layak untuk diteliti. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penelitian, batasan istilah, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

BAB II merupakan penjelasan tentang makna tindak pidana, tentang penyalahgunaan dan sub-sub bagiannya, yang dibahas secara umum.

BAB III merupakan penjelasan tentang makna hukum Islam, tentang penyalahgunaan dan sub-sub bagiannya, yang dibahas secara hukum Islam.

BAB IV merupakan hasil penelitian dalam bab ini berisikan tentang bagaimana peraturan penyalahgunaan dalam undang-undang nomor 11 tahun 2008

tentang perilaku penyadapan dalam pasal 31 dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyadapan.

BAB V penutup merupakan akhir dari seluruh penelitian ini yang isinya berupa kesimpulan dan dari hasil penelitiann ini.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pengertian Perilaku Penyadapan**

Secara etimologis, atau asal pembentuknya “penyadapan” berasal dari kata “sadap” atau “menyadap” yang menurut kamus besar Bahasa Indonesia artinya adalah mengambil air atau mengambil getah dari pohon dengan cara memangkaskan mayang atau dengan cara memangkaskan akar atau menoreh kulit. Namun demikian, dalam perkembangan selanjutnya menyadap tidak hanya sebatas pengertian mengambil air atau mengambil getah dari pohon sebagaimana dikemukakan di atas. Secara terminologis “penyadapan” dengan asal kata “sadap atau “menyadap” sama dengan kata lainnya yang memiliki awalan “me” atau sama dengan “pe-an” misalnya memangkaskan atau pemangkaskan merupakan cara kerja atau menunjukkan sebuah proses.<sup>15</sup>

Dengan demikian, berlaku pula bagi terminologi “penyadapan” atau “menyadap” harus diartikan sebagai sebuah proses sebuah cara, atau menunjukkan perbuatan, atau tindakan melakukan sadap. Secara umum, terkait dengan penyadapan atau tindakan menyadap, menurut kamus besar bahasa Indonesia, penyadapan dapat diartikan sebagai proses dengan sengaja mendengarkan/ atau merekam informasi orang lain secara diam-diam dan penyadapan itu sendiri berarti suatu proses. Suatu cara atau perbuatan menyadap.

---

<sup>15</sup>Em zul Fajri Ratu Aprilian Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Difa Publisher, 2000) hal. 721



Penyadapan adalah kegiatan memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi untuk tujuan mendapatkan informasi dengan cara yang tidak sah. Perilaku penyadapan merupakan perbuatan yang melanggar privasi sehingga merupakan perbuatan yang melanggar Hak Asasi Manusia. Terdapat beberapa Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang mengatur bahwa penyadapan merupakan suatu perbuatan yang dilarang, yaitu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana atau disebut dengan tindak pidana. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 40 Pasal 56 Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, serta Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) *jo* Pasal 47 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<sup>16</sup>.

Penyadapan merupakan tindakan mengambil informasi privasi dari dua pihak yang sedang melakukan komunikasi tanpa sepengetahuan dua pihak tersebut. Mencermati penyadapan sebagai tindakan yang dilakukan kepada orang lain dan tanpa sepengetahuan orang yang disadap maka tindakan penyadap hakikatnya merupakan tindakan yang dilarang karena mengurangi hak asasi orang lain dalam bertukar informasi.

---

<sup>16</sup> Muhammad Rofiq Fauzi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukuman Tindak Pidana Penyadapan Informasi Elektronik*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017), hal.19-20

## **B. Syarat-syarat Tindakan Penyadapan.**


Adapun persyaratan tindakan pidana adalah:

1. Tindakan penyadapan baru dapat dilakukan ketika terbukti permulaan yang cukup sebagai mana yang diatur dalam pasal 26 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Undang-undang ini.
2. Tindakan penyadapan dilakukan atas pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lainnya.
3. penyadapan yang dilakukan harus ditunjukkan terhadap orang atau sekelompok orang yang diduga sedang mempersiapkan, merencanakan dan melakukan tindakan pidana terorisme.
4. Tindakan penyadapan dilakukan atas perintah ketua pengadilan negeri.
5. Tindakan penyadapan dilakukan dalam jangka waktu yang telah dilakukan yaitu paling lama satu tahun.
6. Tindakan penyadapan yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan dengan memberikan atau membuat laporan kepada atasan penyidik.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Kristian & Yopi Gunawan, *Sekelumit Tentang Penyadapan dalam Hukum Positif di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2013), hal. 75

### C. Cara Yang Dilakukan Dalam Tindakan Penyadapan



Berdasarkan skema di atas, dapat dilihat bahwa sebaiknya tindakan penyadapan dilakukan langsung oleh lembaga penegak hukum yang berwenang untuk melakukan penyadapan dan hasil penyadapan tersebut harus langsung masuk kedalam arsip data rahasia dari badan penegak hukum yang bersangkutan (menjadi rahasia negara dan aparatur penegak hukum wajib merahasiakan hasil sadapan sebagai rahasia karena jabatannya).<sup>18</sup> Dengan adanya sistem ini maka kerahasiaan dan keaslian hasil penyadapan akan lebih terjamin dan terjaga. Selanjutnya, perlu pula dikemukakan bahwa terkait tindakan penyadapan ini tetap diperlukan adanya peraturan-peraturan hukum yang jelas dan tegas untuk menjaga agar aparatur penegak hukum melaksanakan tindakan penyadapan atau melakukan tindakan penyadapan sesuai dengan hukum atau prosedur dan tata cara yang berlaku dan tetap menjaga kerahasiaan baik tindakan

<sup>18</sup> Kristian & Yopi Gunawan, *Ibid*,..hal. 269-270.

penyadapan yang akan atau sedang dilakukannya maupun hasil penyadapan yang diperolehnya.<sup>19</sup>

#### **D. Tindak Pidana Penyadapan Menurut Hukum Positif**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*” didalam kitab undang-undang hukum pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan “*strafbaar feit*” itu sendiri. biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. dalam kamus besar indonesia tercantum sebagai berikut:

“delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”

Bedasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur yakni:<sup>20</sup>

1. Suatu perbuatan manusia
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukum oleh undang-undang
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

---

<sup>19</sup> Kristian & Yopi Gunawan, *Sekelumit Tentang Penyadapan dalam Hukum Positif di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2013), hal.269.

<sup>20</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta : Rajawali Pres, 2014), hal. 47.

Keragaman pendapat diantara istilah para sarjana hukum mengenai definisi *strafbaar feit* telah melahirkan beberapa rumusan atau terjemahan mengenai *strafbaar feit* itu sendiri, yaitu:

- a) Perbuatan pidana, Prof. Mulyatn.S.H. menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” menunjukkan kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.
- b) Istilah ini pertama kali dikemukakan oleh Prof.Wiryono Prodjodikoro,S.H, dalam perundang-undangan formal indonesia, istilah “peristiwa pidana” pernah digunakan secara resmi dalam UUD sementara 1950, yaitu dalam istilah “ peristiwa pidana” lebih menunjukkan kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam.
- c) Tindak pidana, Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian tingkah laku dengan gerak gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.

Oleh karena itu, setelah melihat beberapa defenisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan di ancam dengan pidana.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>Ibid. hal. 51

Tindak pidana yang dilakukan seseorang merupakan sebab dari adanya pidana. Seseorang yang dipidanakan karena telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana. Istilah tindak pidana ada beberapa macam, yaitu delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, perbuatan kriminal, kejahatan, dan sebagainya. tindak pidana dalam hukum pidana berat didefinisikan oleh Simons, seorang ahli hukum pidana Belanda, sebagai suatu perbuatan manusia yang diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Perbuatan tersebut bisa bermakna positif, artinya ia bisa berupa berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, atau membiarkan.

Berdasarkan kriteria kesengajaan, tindak pidana dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja dan tindak pidana yang dilakukan tidak sengaja. Sengaja berarti ada niat atau kehendak dari pelaku untuk melakukan sebuah tindak pidana atau kejahatan. Yang bukan termasuk tindak pidana, tetapi mengakibatkan tindak pidana tertentu di luar kehendaknya.

### **3. Unsur-unsur Tindak Pidana**

Setelah mengetahui definisi yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana yaitu:

a) Unsur Objektif

Unsur-unsur Objektif dari suatu tindak pidana yaitu:

- 1) Sifat melanggar hukum
- 2) Kualitas si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 389 KUHP.
- 3) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

b) Unsur Subjektif

Unsur-unsur Subjektif dari suatu tindak pidana yaitu:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan
- 2) Maksud pada suatu percobaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP;
- 5) Perasaan takut yang antara lain terdapat Didalam rumusan tindak pidana menurut pasal 380 KUHP.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup>Sudarto, *Hukum Pidana I*, ( Semarang :Yogyakarta Sudarto, 1990), hal. 57

#### 4. Jenis-jenis Tindak Pidana

Pada mulanya para ahli hukum telah membagi tindak pidana ke dalam tiga jenis tindakan yang mereka sebut *crimina-atrocissima, atrocita* dan *levia*, yang tidak didasarkan pada suatu asas tertentu, melainkan hanya didasarkan pada berat-ringannya kejahatan, dimana berat-ringannya kejahatan itu memata-mata berdasarkan pada berat-ringannya hukuman yang telah diancam terhadap masing-masing kejahatan. Para pembentuk kitab undang-undang hukum pidana berusaha untuk menemukan suatu pembagian yang telah tepat untuk mengenai jenis-jenis tindakan melawan hukum, semula telah membuat suatu pembagian kedalam *rechtsdelicten* dan *wetsdelicten*. Pembagian delik atas kejahatan dan pelanggaran ini disebut oleh KUHP.<sup>23</sup>

#### E. Penyadapan Informasi Elektronik Menurut Hukum Positif.

##### 1. Pengertian penyadapan informasi elektronik.

Secara etimologis, atau asal pembentuknya “penyadapan” berasal dari kata “sadam” atau “menyadam” yang menurut kamus besar bahasa Indonesia artinya adalah mengambil air atau mengambil getah dari pohon dengan cara memangkaskan mayang atau dengan cara memangkaskan akar atau menoreh kulit. Namun demikian, dalam perkembangan selanjutnya menyadam tidak hanya sebatas pengertian mengambil air atau mengambil getah dari pohon sebagaimana dikemukakan di atas. Secara terminologis “penyadapan” dengan asal kata “sadam” atau “menyadam” sama dengan kata lainnya yang memiliki awalan “me”

---

<sup>23</sup> Kristian & Yopi Gunawan, *Opcit*,...hal. 46.



atau sama dengan “pe-an” misalnya memangkas atau pemangkas merupakan cara kerja atau menunjukkan sebuah broses.

Dengan demikian, berlaku pula bagi terminologi “penyadapan” atau “menyadap” harus diartikan sebagai sebuah proses sebuah cara, atau menunjukkan perbuatan, atau tindakan melakukan sadap. Secara umum, terkait dengan penyadapan atau tindakan menyadap, menurut kamus besar bahasa Indonesia, penyadapan dapat diartikan sebagai broses dengan sengaja mendengarkan/ atau merekam informasi orang lain secara diam-diam dan penyadapan itu sendiri berarti suatu proses. Suatu cara atau perbuatan menyadap.<sup>24</sup> Selanjutnya masih mengacu pada kamus besar bahasa Indonesia. Di dalam kamus bahasa Indonesia sendiri penyadapan “menyadap” dapat diidentifikasi sebagai kegiatan mendengarkan (merekam) informasi rahasia ataupun pembicaraan yang dilakukan dengan sengaja tanpa sepengetahuan orang yang bersangkutan.

Menurut I.P.M. Ramadhan dalam bukunya yang berjudul *teknologi hukum*, dikemukakan bahwa tindak penyadapan pada negara yang menganut hukum Anglo-saxon merupakan hasil analogi dari *quare clausum fredit*, yang dapat diartikan sebagai memasuki ruangan tertutup, atau pekarangan yang dipagari.

Terkait dengan *quare clausum fredit* di atas, dapat ditarik suatu hal yang penting dan harus diperhatikan, yakni berkaitan dengan

---

<sup>24</sup>Kristian dan Yopi Gunawan, *Sekelumit Penyadapan dalam Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta : Nuansa Aulia 2013), hal.181.

penyadapan yang melawan hukum atau penyadapan yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum atau prosedur atau tata cara yang berlaku. Terkait dengan hal ini dapat dijelaskan sipenyadap akan memasuki ruangan atau wilayah data yang tidak bersipat publik. Dengan demikian, informasi yang ia dapatkan tentu saja bukan informasi yang dapat diketahui oleh publik. Jangankan diketahui oleh publik, bada hakikatnya, si penyadap itu sendiri merupakan orang atau pihak yang tidak berhak atas informasi yang bersifat rahasia tersebut. Dengan demikian, tindakan penyadapan yang dilakukan si penyadap merupakan atau dapat dikategorikan sebagai penyadap yang melawan hukum. Selanjutnya, atas penyadapan aturan hukum yang mengatur secara tegas mengenai pembatasan tindak penyadapan atau bahkan pelarangan dilakukannya tindakan penyadapan.<sup>25</sup>

Sampai dengan bagian ini, dapatlah dikatakan bahwa penyadapan memang berpotensi melanggar hak untuk berkomunikasi, berpotensi melanggar hak asasi manusia, tepatnya hak dan privasi yang menjamin secara tegas dalam undang-undang 1945 sebagai konstitusi negara. Namun demikian, perlu pula dikemukakan bahwa tindakan penyadapan juga tidak mungkin dilakukian dengan *fragmenteris*, karena tindakan penyadapan tidak dapat dilakukakn secxara sistematis dan terukur dalam jangka waktu tertentu. Termasuk dalam hal *lawful interception* (penyadapan yang dilakukan sesuai dengan hukum dan prosedur yang

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hal. 23.

berlaku ) dapat terjadi atau berpotensi terbukanya informasi privasi nonpublik atau informasi yang bersifat rahasia milik seseorang kepada publik atau masyarakat luas, hal ini mungkin saja terjadi karena tindakan terjadi karena tindakan penyadapan itu sendiri dilakukan dengan membuka ruang data privasi nonpublik milik seseorang atau badan.

Namun demikian, terdapat hal positif yang dapat diambil dari tindakan penyadapan, yakni dapat terungkapnya suatu tindak pidana, membongkar kejahatan yang bersifat terorganisasi, memberantas tindak pidana atau kejahatan yang bersifat ekstra ordinari, membongkar dan membrantas tindak pidana jenis baru yang semakin canggih, digunakan untuk pertahanan dan keamanan negara, mencegah terjadinya kejahatan yang berdampak massal, mengungkap dan mengantisipasi bahaya nyata dan bahaya potensial yang mungkin timbul bahkan terungkapnya tindak dan kata-kata yang dapat mengganggu ketentraman atau ketertiban umum (*breach of peace*) dan lain sebagainya.<sup>26</sup>

#### **F. Unsur-unsur tindak pidana penyadapan informasi elektronik**

Pada dasarnya jika suatu tindakan penyadapan dapat dikatakan sebagai tindakan pidana harus memenuhi unsur-unsur yang tertuang pada undang-undang no. 11 tahun 2008 lebih tepatnya dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) yang berbunyi.

1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik

---

<sup>26</sup> Ranuhandoko, *Terminologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 1-4

dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain.

2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum melakukan intervensi atau penyadapan atas transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat politik dari, ke dan di dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sedang transmisikan.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup>Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqh*,( Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2015) , hal.23

## **BAB III**

### **PENYADAPAN MENURUT HUKUM ISLAM**

#### **A. Pengertian Hukum Islam**

Kata Islam berasal dari bahasa Arab yang bersumber dari kata kerja *salima*, yang bermakna kediaman kesejahteraan, keselamatan dan penyerahan diri. Kata Islam terdapat dalam kitab suci Al-Quran sumber utama ajaran Islam. Orang yang menyerah diri dan menyesuaikan kehendaknya dengan kehendak Allah disebut *muslim*. Muslim adalah orang yang melalui penggunaan akal dan kebiasaannya, menerima dan mematuhi petunjuk Tuhan.

Istilah Islam sering disebutkan bersamaan dengan kata agama, sehingga menjadi agama Islam. Kata agama merupakan terjemahan dari kata *ad-din* atau *religion*. Substansi dari dua kata mengandung perbedaan yang mendasar. *Religion* dari kata *religio* atau *regere* yang berarti mengumpulkan atau membaca. Perkataan ini dapat pula diartikan mengikat, sebagai mana yang dikemukakan H.M Rasjidi bahwa *religion* dalam bahasa Latin menonjolkan ikatan manusia dengan kelompoknya di samping dengan dewanya. Sebaliknya, dalam Al-Quran istilah *ad-din* tidak hanya mengandung pengaturan hubungan manusia dengan Tuhan saja, tetapi juga mengandung

pengaturan hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat dan alam lingkungan hidup.<sup>28</sup>

Islam sebagai suatu agama memiliki kerangka dasar yang terdiri atas *akidah*, *syariah* dan *akhlak*. Ketiga komponen ini merupakan suatu totalitas yang tidak dapat dipisahkan dalam tiga komponen ini pula terlihat faktor yang saling berkaitan, yaitu posisi Allah, manusia, baik sebagai individu maupun sebagai suatu kelompok masyarakat, dan alam lingkungan hidup manusia. Dalam *al-din-al-Islam* Allah menempati posisi yang sangat sentral, karena Dialah yang menciptakan manusia dan alam semesta. Allah pula yang mengatur alam raya ini dengan Hukum-hukum-Nya yang disebut *sunnatullah*.<sup>29</sup>

Hukum Islam yang sebenarnya tidak lain adalah *fiqh Islam* atau *syari'at Islam*, yaitu “hasil daya upaya para fuqaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat”. Istilah hukum Islam walaupun berlafad Arab namun telah dijadikan bahasa Indonesia, sebagai pandangan dari *fiqh Islam*, untuk syariat Islam, yang bersumber kepada Al-Quran, As-Sunnah dan *ijma'* para sahabat dan *tabi'in*.

Hukum Islam (*fiqh*) itu merupakan hukum yang terus hidup, sesuai dengan dinamika masyarakat. Dan mempunyai gerak yang tetap dan

---

<sup>28</sup> Syahrizal, *Hukum Adat Dan Hukum Islam di Indonesia*, (Nanggroe Aceh Darussalam: Yayasan Nadiya, 2004), hal. 68-70

<sup>29</sup> *Ibid*, hal. 70-72

perkembangan yang terus menerus dan perkembangan, itu merupakan tabi'at hukum Islam yang terus berkembang.<sup>30</sup>

Dari urain di atas dapat disimpulkan bahwa hukum Islam pada dasarnya adalah berbagai ketentuan Allah yang menyangkut peraturan hidup individu, keluarga, masyarakat, dan negara, yang kemudian dikembangkan melalui satu cara berpikir yang disebut *ijtihad*.

Dari segi penegakan, sebagai ketentuan hukum Islam tidak membutuhkan kekuasaan negara untuk penegakannya, misalnya hukum yang berhubungan dengan adat sopan santun, dan ibadat murni seperti shalat, puasa dan lain-lain. Sedangkan sebagian yang lain membutuhkan kekuasaan negara dalam penegakannya seperti perkawinan, waris, wakaf, perdata, pidana, perekonomian, perdagangan, perbankan, zakat, haji dan lain sebagainya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum Islam ada yang bersifat *diyani* dan ada yang bersifat *qadha'i*. Dikatakan bersifat *diyani*, karena ia sangat mengandalkan ketaatan individu yang menjadi subjek hukum. Di samping itu bersifat *diyani*, hukum yang bersifat hukum Islam juga bersifat *qadha'i* dikatakan demikian karena ia juga berhubungan dengan permasalahan yuridis (*juridisch*) dalam penegakannya. *Qadha'* adalah kata sifat dari *qadha* yang antara lain berti pengadilan atau keputusan pengadilan.

---

<sup>30</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), hal. 29-30

Hukum Islam yang bersifat *qadha'* tidak lagi terbatas pada keputusan seseorang, tetapi telah menyeluruh kepentingan orang lain dan karena itu harus dilaksanakan oleh masyarakat melalui keputusan negara.<sup>31</sup>

Istilah hukum islam berasal dari dua kata yaitu "hukum" dan "islam". Dalam *kamus besar bahasa indonesia* kata hukum diartikan dengan 4 arti yaitu yang pertama yaitu peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dilakukan oleh penguasa atau pemerintah. Dan yang kedua yaitu undang-undang, peraturan, dsb. Untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Yang ketiga, hukum yaitu patokan (kaidah ketentuan) mengenai peristiwa. Yang tertentu; dan yang terakhir hukum yaitu keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan) vonis. Secara sederhana hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.

Islam menurut Mahmud Syaltut didefinisikan sebagai agama Allah yang diamanatkan kepada Nabi Muhammad saw. Untuk mengerjakan dasar-dasar dan syariatnya dan juga mendakwahnya kepada semua manusia serta ajakan mereka untuk melakukannya, dengan pengertian yang sederhana, Islam berarti agama Allah swt yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. Untuk

---

<sup>31</sup>Syahrizal, *op. Cit*, hal. 74-76



disampaikan kepada ummat manusia untuk mencapai kesejahteraan hidupnya baik di dunia maupun diakhirat kelak.

Abdul mutholib menulis bahwa: hakikat hukum islam ialah hukum agama, hukum islam tidak dapat dipisahkan dari agama islam ialah hukum islam ialah hukum samawi, artinya hukum agama yang menerima wahyu yaitu kitab suci Al-quran, hukum islam mengatur hubungan pribadi, masyarakat, negara, dan sebagainya, dan akhirnya juga mengatur hubungan manusia dengan tuhan.

Hukum islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan sunnah rasul mengenai tingkah laku mukallaf ( orang yang sudah sapat dibebani kewajiban ) yang diakui dan yang diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah ta'ala. Dan ternyata islam bukan hanya sebuah agama yang mengajarkan tentang ibadah kepada tuhan saja. Keberadaan aturan atau sistem ketentuan Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah ta'ala dan hubungan manusia dengan sesama. Aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran islam, khususnya Al-Quran dan Hadits.

Definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat nya yang dibawa oleh seorang nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang

berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat muslim semuanya.

## **B. Informasi Elektronik**

### **1. Definisi Informasi Elektronik**

Pada pembahasan-pembahasan ini telah banyak disinggung mengenai Informasi dan Elektronik. apa sebenarnya yang dimaksud dengan Informasi dan Elektronik?. hal yang menjadi penting untuk memperhatikan karena pembahasan mengenai penyadapan pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dengan pembahasan mengenai informasi dan elektronik. dikatakan demikian karena penyadapan itu sendiri adalah sebuah proses, sedangkan objek dari tindakan penyadapan adalah informasi dengan menggunakan sarana elektronik. oleh sebab itu, pembahasan mengenai penyadapan dan mengenai informasi dan elektronik dapat diibaratkan seperti dua sisi koin yang dapat dibedakan namun tidak dapat dilepaskan.

Yang dimaksud dengan informasi pendapat **tata Sutabri**, yaitu informasi dapat diartikan sebagai data yang telah diklasifikasikan (dikelompokkan) atau olahan keputusan. Menurut **Anton.Meliono**, informasi dapat didefinisikan sebagai data yang telah diproses untuk suatu tujuan tertentu.tujuan yang dimaksud adalah untuk menghasilkan sebuah keputusan.sementara itu, pengertian elektronik secara umum adalah ilmu yang mempelajari alat listrik yang dioperasikan dengan

cara mengontrol aliran atau partikel bermuatan listrik lainnya dalam suatu alat seperti katup termionik dan semi konduktor. Ilmu yang mempelajari alat-alat seperti itu dianggap cabang dari ilmu fisika dan design, dan pembuatan sirkuit elektronik untuk menyelesaikan berbagai masalah praktis adalah bagian dari teknik elektro dan teknik komputer.<sup>32</sup>

melihat dari ketentuan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tepatnya dalam pasal 1 angka 1 dikemukakan dengan tegas bahwa: informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik, telegram, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau pendapat yang dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.<sup>33</sup>

berdasarkan definisi atau pengertian informasi elektronik diatas, setidaknya memuat 4 arti atau unsur dari informasi elektronik yaitu:

1. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik
2. Informasi elektronik harus memiliki wujud
3. Informasi elektronik harus memiliki arti atau makna

---

<sup>32</sup> Kristian & Yopi Gunawan, *Sekelumit Tentang Penyadapan dalam Hukum Positif di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2013), hal.175-178.

<sup>33</sup> Reda Manthovani, *penyadapan vs privasi* Bhuana Ilmu Populer: jakarta 2015 hal. 91

4. Informasi elektronik tersebut harus dapat dipahami.

### C. Informasi Elektronik Menurut Hukum Islam

#### 1. Definisi Penyadapan Informasi Elektronik

Tindak pidana penyadapan tidak ditemukan dalam hukum Islam, akan tetapi pidana penyadapan termasuk dalam kategori memata-matai atau dalam al-Quran disebut dengan *tajassus*, dengan adanya teori ilmu ushul fiqh dimana bila suatu hukum belum ditentukan status hukumnya maka bisa disesuaikan dengan metode dengan metode *qiyas*, *qiyas* adalah menyamakan suatu hukum dengan peristiwa yang tidak memiliki *nash* hukum peristiwa yang sudah memiliki *nash* hukum, sebab sama dalam *'illat* hukum.<sup>34</sup>

Ada 4 macam rukun *Qiyas*, yaitu

- i. *Ashal*, yang berarti pokok, yaitu suatu peristiwa yang telah ditetapkan hukumannya berdasarkan *nash*.
- ii. *Fara*, yang berarti cabang, yaitu suatu peristiwa yang belum ditetapkan hukumnya karena tidak ada *nash* yang dapat dijadikan sebagai dasar.
- iii. Hukum *ashal*, yaitu hukum dari *ashal* yang telah ditetapkan berdasarkan *ash* dan hukum itu pula yang akan ditetapkan *fara* seandainya ada persamaan *'illat*nya.

---

<sup>34</sup>Em zul Fajri Ratu Aprilian Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Difa Publisher, 2000) hal. 721.

- iv. *`illat*, yaitu suatu sifat yang ada pada ashal dan sifat itu yang dicari pada fara.

Penyadapan dan *tajassus* dianggap sama dalam definisi namun memiliki konskuensi hukum berbeda dalam kondisi tertentu. ada orang yang menyamakan makna penyadapan dan *tajassus*, yaitu mengintai, memata-matai dalam rangka mencari kesalahan orang lain, institusi atau organisasi untuk melemahkan dan membuka aib orang agar tersebar kemana-mana tanpa ijin dari siapa pun. dalam Islam penyadapan (*tajassus*) sangat dilarang dan termasuk perbuatan perbuatan yang menjijikkan.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa ada kesamaan *`illat* (sebab hukum) antara kegiatan *tajassus* dalam *AL-Qur`an* dengan tindakan penyadapan, yaitu mengawasi, pembicaraan (rahasia) seseorang untuk menemukan/mencari kesalahan, kejahatan, atau aib dirinya. Sehingga jika tindakan penyadapan ini *diqiyaskan* (disamakan) dengan kegiatan *tajassua*, perbuatan tersebut haram hukumnya dan dilarang dalam Islam. *Tajassua* dalam hukum Islam adalah kegiatan memata-matai atau mencari berita. Sedangkan secara bahasa yaitu *jassa al-akhbar wa tajassasaha* artinya adalah mencari suatu berita.<sup>35</sup>

Seseorang yang mencari-cari berita dari orang lain berarti telah melakukan aktivitas *tajassus*, baik itu berita rahasia maupun terang. Sedangkan orang yang melakukan aktivitas memata-matai disebut dengan

---

<sup>35</sup> Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2015), hal. 58

*jassu*. tapi aktifitas mengumpulkan, menyebarkan dan menganalisa suatu berita entah itu berita rahasia ataupun terang jika dilakukan bisa saja tanpa mencari-cari suatu berita tersebut maka itu bukan termasuk aktifitas *tajassus*, selama tidak ada unsur mencari-cari berita lebih lanjut. Sehingga jika ada aktifitas dalam kondisi semacam itu, maka aktifitas yang dilakukan itu tidak disebut *tajassus*. Sebab, yang disebut *tajassus* itu adalah yang mencari-cari berita, mengusut serta menelitinya lebih dalam.<sup>36</sup>

Namun apabila ada orang yang mengumpulkan berita saja tanpa meneliti lebih lanjut, akan tetapi mengumpulkan lalu disebarkan ke orang lain maka apa dilakukan juga tidak disebut dengan *tajassus*. Oleh karena itu, untuk orang yang mencari-cari atau mengumpulkan berita seperti halnya redaktur koran, jurnalis tidak disebut dengan *jassus*. Kecuali jika dia memang mempunyai niat untuk melakukan aktifitas *tajassus* sedangkan pekerjaan sebagai wartawan hanya untuk menutupi aktifitas sebagai *jassus*. Pada kondisi seperti ini memang bukan karena sebagai redaktur korannya yang menjadikan dia melakukan *tajassus*, akan tetapi aktifitasnya yang memata-matai, dengan cara menjadi wartawan sebagai alat untuk melakukan *tajassus*. Seperti pegawaidinas intelejen dan biro mata-mata,

---

<sup>36</sup>Muhammad Rofiq Fauzi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukuman Tindak Pidana Penyadapan Informasi Elektronik*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017) hal. 42-43

yang mana mereka bertugas mencar-cari berita maka disebut *jasus*, sebab aktifitasnya termasuk dalam kegori *tajassus*.<sup>37</sup>

Seperti contoh juga pada zaman Rasulullah SAW, Abdurrahman bin `Auf berkata, pernah saya meronda pada suatu malam bersama Umar bin Khatab di Madinah. Tiba-tiba kami melihat sorot lampu disebuah rumah yang pintunya berpaling dari orang banyak, mereka mengeluarkan suara-suara keras dan kegaduhan. Maka berkatalah Umar, “ ini adalah rumah Rabi`ah bin Khatab. Mereka sedang minum-minum, maka bagaimana kah pendapat mu. “ saya menjawab, “ saya berpendapat bahwa kita telah melakukan larangan Allah. Allah Ta`ala berfirman *Wala tajassus* ( jangan kamu memata-matai). Maka ummar pergi meninggalkan mereka.<sup>38</sup>

## 2. Dasar hukum penyadapan.

Hukum *Tajassus* menurut imam Syaikh Taqiyuddin an- Nabhani bisa menjadi haram, jaiz(boleh), dan wajib, ditinjau terlebih dahulu siapa yang akan di mata-matai. Di dalam *Al-Quran* juga dijelaskan bahwa Allah melarang secara tegas apabila kegiatan *tajassus* dilakukan terhadap seorang muslim. Dalam surat *Al-Hujurat* ayat 12, *Allah* berfirman:

---

<sup>37</sup>Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqh*,( Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2015) , hal. 60

<sup>38</sup> Ahmad Mushtafa Al-Maraghi, *Terjemahan Tafsir al-Muraghi* (terj.Baharudin Abubakar dkk), jilid.26,(Semarang: Toha Putra,1993),hal.230

أَنْ عَسَىٰ نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءِ وَلَا مِنْهُمْ خَيْرًا يُكُونُونَ أَلَمْ نَكُنْ لَكُمْ آيَاتٍ لَّا تُؤْمِنُونَ  
 أَلَمْ نَكُنْ لَكُمْ آيَاتٍ لَّا تُؤْمِنُونَ أَلَمْ نَكُنْ لَكُمْ آيَاتٍ لَّا تُؤْمِنُونَ أَلَمْ نَكُنْ لَكُمْ آيَاتٍ لَّا تُؤْمِنُونَ  
 أَلَمْ نَكُنْ لَكُمْ آيَاتٍ لَّا تُؤْمِنُونَ أَلَمْ نَكُنْ لَكُمْ آيَاتٍ لَّا تُؤْمِنُونَ

12. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.<sup>39</sup>

### 3. Unsur-unsur Penyadapan dalam Islam

Unsur-unsur penyadapan dalam Islam yaitu, seperti yang telah dijelaskan pada defenisi *tajassus* diatas, bahwa seseorang yang dapat dikategorikan melakukan tindakan *tajassus* karena:

- a. Ada pun niat dari seseorang untuk melakukan tindakan *tajassus* yang telah dilarang dalm surah *Al-Hujurat* ayat 12
- b. Mencari-cari atau mendengarkan berita lebih lanjut dari orang lain, baik itu berita tertutup maupun berita terbuka.

<sup>39</sup>Wahyudi,dkk, *Al-Qur`an Al-Karim dan Terjamahannya*, (Jakarta timur :halim,2014).



Pelaku mengetahui bahwa mencari atau mendengarkan berita dari orang lain adalah tindakan yang dilarang di dalam negara maupun agamanya.

## **D. Hukuman Penyadapan dalam Islam**

### **1. Pengertian Hukuman dalam Islam**

Istilah hukuman dalam Islam berasal dari bahasa arab yang berarti *uqubat*. *Uqubat* adalah Hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap seseorang yang melakukan kejahatan. *Uqubat* merupakan balasan sanksi atas kemaksiatan atau kejahatan . para furqaha mendefenisikan *uqubat* sebagai balasan yang di jatuhkan pada orang yang melakukan kejahatan atas dosa yang dilakukan sebagai saksi atas dirinya dan pencegahan atau penghalang untuk orang yang lain dari tindak kejahatan.<sup>40</sup>

Hukuman dalam Islam dapat diterapkan apabila sudah terpenuhi beberapa unsur, baik bersifat umum, maupun khusus. ketentuan ini diterapkan dan diberlakukan, karena dalam Islam hukuman dianggap sebagai suatu tindakan *ikhtiyat*, bahkan hakim harus mempunyai dua prinsip yang harus ditegakkan yaitu:

- a. Hindari hukuman *hadd* dalam perkara yang mengandung hukum *subhat*.
- b. Seorang hakim lebih baik salah memaafkan daripada salah menjatuhkan hukuman.

---

<sup>40</sup>Rohmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: cv, Karya Abadi Jaya, 2015), hal. 5

Khusus dalam masalah tindak pidana, maka tidak dapat dipisahkan dari dua hal, ibarat dalam satu mata rantai yang tidak akan pernah terputus. Yaitu adalah kejahatan dan hukuman. Suatu bentuk larangan atau perintah saja tidak akan mencegah seseorang untuk berbuat atau melaksanakan kejahatan, maka dari itu diperlukan sanksi berupa hukuman bagi siapa saja yang melanggarnya.<sup>41</sup>

Seperti yang dikemukakan para ulama *fiqh* bahwa setiap tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Hukuman itu disyaratkan, yaitu sesuai dengan sumber hukum yang telah ditetapkan dan diakui oleh syariat islam. Perbuatan dianggap salah jika ada ketentuan nas, dalam batas hukum disebut dengan asas legalitas.
- b. Hukuman ini hanya dikenakan kepada pelaku tindak pidana, karena pertanggung jawaban tindak pidana hanya di pundak sang pelakunya, tidak boleh melibatkan orang lain dalam tindak pidana yang dilakukan seseorang.
- c. Hukuman bersifat Universal dan berlaku bagi seluruh orang, karena pelaku tindak kejahatan dimuka hakim berlaku sama derajatnya, tanpa membedakan apakah itu orang kaya, miskin, rakyat atau penguasa. Sehingga jamriah qishas bila pelakunya penguasa dikenakan hukuman pula.

---

<sup>41</sup>Hwian Christianto, *Tindakan Penyadapan Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana*, Vol 5 NO. 2 Tahun 2016 hlm 91

## 2. Hukuman Penyadapan Dalam Islam

Istilah hukuman dalam Islam berasal dari Bahasa Arab yang berarti *Uqubat*. *Udubat* adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap seseorang yang melakukan kejahatan (*Jarimah*). *Uqubat* merupakan balasan atau Sanksi atas kemaksiatan atau kejahatan, para *Fuqaha* mendefinisikan *Uqubat* sebagai balasan yang dijatuhkan pada orang yang melakukan kejahatan atau dosa yang dilakukan sebagai sanksi atas dirinya dan pencegahan atau penghalang untuk orang yang lain dari tindak kejahatan.

Kementerian Kominfo menegaskan, pelaku penyadapan yang terbukti bersalah bisa dikenakan hukuman sesuai UU Telekomunikasi No. 36/1999 dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11/2008 dengan sanksi kurungan penjara maksimal 10 tahun. Menurut Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo, Gatot S Dewa Broto, UU Telekomunikasi dan UU ITE dapat diberlakukan dimana pasal 40 dalam UU Telekomunikasi menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun.

Pelanggaran tersebut berupa pidana penjara maksimal 10 tahun. Apalagi pelanggaran penyadapan UU ITE melarang penyadapan.<sup>42</sup>

### E. Tindak Pidana Penyadapan Menurut Hukum Pidana Islam

#### 1. Pengertian Tindak Pidana

---

<sup>42</sup>Tim politika, *Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)*, (Yogyakarta : Politika Publishing, 2019), hal. 54

Tindak pidana dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *Jinayah* dan *Jamriah*, dimana keduanya memiliki pengertian yang sama. Para ahli hukum Islam sering menggunakan kata *janayat* untuk menyebutkan kejahatan. *Janayat* mengandung pengertian setiap kelakuan buruk yang dilakukan oleh seseorang. Menurut Abdul Qadir `Audah, tindak pidana dalam hukum pidana Islam didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukum yang ditentukannya. Larangan hukum dapat berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan perbuatan yang diperintahkan.

Istilah yang lazim digunakan adalah kejahatan. Kejahatan merupakan perbuatan-perbuatan yang tercela. Sedangkan maksud dari tercela adalah apa yang dicela oleh pembuat syariat ( yaitu Allah ). Suatu perbuatan tidak dianggap sebagai kejahatan kecuali jika ditetapkan oleh syarak bahwa perbuatan itu tercela. Ketika syarak telah menetapkan suatu perbuatan adalah tercela, maka sudah pasti perbuatan itu disebut kejahatan, tanpa memandang lagi tingkat tercelanya. Syarak telah menetapkan perbuatan tercela sebagai dosa (*dzunub*) yang harus dikenai sanksi. Jadi substansinya dari dosa adalah kejahatan.

## **2. Macam-macam tindak pidana**

Berdasarkan tingkatan berat tindak pidananya, tindak pidana atau kejahatan dalam hukum pidana Islam telah dikategorikan menjadi tiga kelompok, yaitu sebagai berikut:

1. Tindak pidana hudud, meliputi minuman khamar, zina menuduh orang baik-baik melakukan zina, mencuri yang, mencapai batas dikenai had potong tangan, merampok, membrontak, dan murtad.
2. Tindak pidana jinayat, meliputi pembunuhan tidak sengaja, penganiayaan, dan melukai organ tubuh.
3. Tindak pidana *ta`zir*, meliputi semua tindak pidana yang tidak termasuk dalam tindak pidana hudud dan tindak pidana jinayat.

Selain ketiga jenis tindak pidana diatas, para ahli hukum Islam juga mengelompokkan tindak pidana berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Berdasarkan kriteria apa yang dilanggar, maka tindak pidana dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

- a. Jarimah *ijabiah* yaitu tindak pidana yang dilakukan karena melanggar larangan.
- b. Jarimah *salabiah* yaitu tindak pidana yang dilakukan karena melanggar perintah.<sup>43</sup>

Hukum Islam tindak pidana disebut dengan istilah *jarimah*. Yang dimaksud dengan kata-kata "jarimah" ialah, larangan-larangan syara' yang diancamkan oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir. Larangan-larangan tersebut adakalanya mengerjakan perbuatan yang meninggalkan perbuatan yang diperintahnya. Dengan kata-kata syara pada pengertian tersebut di atas, yang dimaksud ialah bahwa sesuatu perbuatan

---

<sup>43</sup>Nurul Irfan dan Masyrofah,, *Fiqih Jinayah*, ( Jakarta : Bumi Aksara ,2018) , hal. 15-18.

baru dianggap jamriah apabila dilarang oleh *syara'*. Juga berbuat atau tidak berbuat dianggap sebagai jamriah, kecuali apabila di ancamkan hukuman terhadapnya. Dikalangan *fuqaha*, hukuman bisa disebut dengan kata-kata "*ajziyah*" atau *mufradny* pengertian jamriah tersebut tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana, pada hukum pidana positif.<sup>44</sup>

Para *fuqaha* sering memakai kata-kata "*jinayah*" untuk "*jarimah*". Semula pengertian "*jiniyah*" ialah hasil dari perbuatan seseorang, dikalangan *fuqaha*, yang dimaksud dengan kata-kata "*jiniyah*" ialah perbuatan yang dilarang oleh *syara*, baik perbuatan itu mengenai (merugikan) jiwa atau harta benda ataupun lainnya.

Akan tetapi kebanyakan *fuqaha* memakai kata-kata *jiniyah*, hanya untuk perbuatan yang mengenai jiwa orang atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, dan sebagainya. Ada pula golongan *fuqaha* yang membatasi pemakaian kata-kata *jarimah* kepada *jarimah hudud* dan *qishas saja*.

### 3. Unsur-unsur Tindak Pidana

perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur ini ada yang umum dan ada yang khusus. Unsur umum berlaku untuk jenis masing-masing jamriyah dan berbeda

---

<sup>44</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, ( Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1967), hal.1

antara jamriah satu dengan jamriyah lain.<sup>45</sup> Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur umum jamriah adalah sebagai berikut:<sup>46</sup>

- a. Unsur formil (adnya undang-undang atau nash)
- b. Unsur-unsur materil (sifat melawan hukum).
- c. Unsur-unsur moril (pelakunya mukallaf).

Selain ketiga unsur tersebut di atas yang harus ada dalam suatu tindak pidana yang merupakan unsur-unsur umum terdapat juga unsur-unsur khusus yang ada pada masing-masing tindak pidana. Unsur khusus ialah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana(jarimah) tertentu dan berbrda antara unsur khusus pada jenis jamriah yang satu dengan jenis jamriah yang lainnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa antara unsur umum dan unsur khusus pada jarimah itu berbeda.

#### **F. Keputusan Komisi Bathsul Masail Diniyah waqi`iyah Mukhtamar Nadhatul Ulama**

Akhir-akhir ini telah merak dimasyarakat komunikasi menggunakan telephon,sehingga memudahkan untuk melakukan pembicaraan antara pihak pada saat yang sama melalui telepon dapat mengintip pembicaraan orang lain. baik melalui rekaman maupun secara langsung disadap. Penyadapan dapat dilakukan oleh siapapun dengan mudah, mulai dari alat yang sederhana maupun alat yang canggih. yang meraknya dinegeri ini adalah sadap yang

---

<sup>45</sup>Ibid hlm 2

<sup>46</sup>Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta:Penerbit TERAS,2009), hal. 11

dilakukan oleh para penegak hukum, seperti komisi pemberantas korupsi (KPK) untuk sarana penegak hukum. penyadapan adalah mengintip mengintai pembicaraan orang lain melalui telepon untuk mengetahui isi pembicaraan orang lain yang dimaksud, baik dalam rangka tujuan baik maupun untuk tujuan jahat.

Hukum mengintai, mendengar, dan merekam pembicaraan orang lain melalui sadap telepon pada dasarnya haram, karena termasuk *tajassus* (mencari-cari kesalahan orang), kecuali untuk kepentingan pelaksanaan amar ma`ruf nahi mungkar dan ada dugaan kuat atas terjadinya kemaksiatan, bahkan wajib jika tidak ada cara yang lain. Tidak sah sebagai bayyinah (alat bukti hukum), tetapi sah sebatas untuk bukti pendukung.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup>Muhammad Rofiq Fauzi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukuman Tindak Pidana Penyadapan Informasi Elektronik*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017) hal. 42-43



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Hukuman Tindak Pidana Penyadapan Informasi Elektronik dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam**

Kemajuan teknologi saat ini di Indonesia begitu signifikan, melahirkan adanya suatu tindakan yang melanggar hukum berupa penyadapan informasi elektronik. Seperti contoh penyadapan informasi elektronik yang dilakukan pada tahun 2009 oleh Australia terhadap presiden Indonesia yaitu Susilo Bambang Yudhoyono bersama sembilan petinggi Negara. Oleh karena itu terbentuknya berbagai undang-undang yang dijadikan sebagai dasar yuridis atau dasar hukum bagi tindakan penyadapan informasi elektronik. Yang mana telah diatur secara tegas dalam beberapa undang-undang yang bersifat khusus akan tetapi tidak mengaturnya secara jelas, pasti dan terperinci. Telah disebut dengan Undang-Undang Dasar 1945 dengan segala amandemennya menjelaskan bahwa salah satu bentuk hak asasi manusia harus dijaga dan dilindungi oleh Negara adalah perlindungan diri seseorang terhadap hal-hal pribadi atau hal-hal yang bersifat privasi, hak untuk mengeluarkan pikiran, hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak atas rasa aman, dan tentram.<sup>48</sup>

Menurut penulis pengaturan mengenai penyadapan muncul karena berdasarkan pada dalam UUD 1945 bahwa suatu hal-hal yang bersifat pribadi atau privasi harus dilindungi seperti halnya hak berkomunikasi.

---

<sup>48</sup>. Arif Ishartadi, *Kumpulan Undang-Undang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik (ITE)*, (Yogyakarta: Penerbit Politika Publishing, 2019), hal.6-7.

Istilah penyadapan dalam hukum positif yaitu *wiretapping*, dan ada juga menyebutkan penyadapan dalam istilah *lawfulinterception*, namun demikian menurut hemat penulis istilah penyadapan dapat digambarkan dengan istilah *secret surveillance* yang dapat diartikan sebagai pengawasan rahasia.<sup>49</sup> Dalam Islam yang mirip dengan penyadapan ini adalah tajassus, penulis akan menguraikan ke dua istilah ini yaitu tindak penyadapan dengan tajassus. Untuk melihat antara ke dua aturan-aturan ini atau perbandingan ke dua aturan-aturan ini maka penulis akan menguraikan beberapa hal yaitu penamaan penyadapan, bentuk penyadapan, dan hukuman penyadapan .

a. Penyadapan dan Tajassus

Penyadapan dalam Undang-undang yaitu Penyadapan adalah kegiatan memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi untuk tujuan mendapatkan informasi dengan cara yang tidak sah. Perilaku penyadapan merupakan perbuatan yang melanggar privasi sehingga merupakan perbuatan yang melanggar Hak Asasi Manusia. Terdapat beberapa Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang mengatur bahwa penyadapan merupakan suatu perbuatan yang dilarang, yaitu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana atau disebut dengan tindak pidana.

Dalam hukum Islam tajassus adalah kegiatan memata-matai atau mencari aib-aib orang lain atau menyelidiki kejelekan saudaranya. Kata penyadapinformasi elektronik memang tidak ditemukan dalam pidana

---

<sup>49</sup> Kristian & Yopi Gunawan, *Sekelumit Tentang Penyadapan dalam Hukum Positif di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2013), hal. 180

Islam, apalagi di jaman dahulu Islam belum mengenal teknologi. Dengan adanya teori ilmu *ushul fiqh* yaitu suatu hukum belum ditentukan status hukumnya maka dapat disesuaikan dengan metode *qiyas*. Tindakan penyadapan informasi elektronik termasuk dalam tindakan *tajassus*. karena adanya kesamaan ` *ilatnya* (sebab hukum), karena tindakan tersebut sama-sama mengawasi, memata-matai, mencari berita, atau mendengarkan perbincangan orang lain yang tidak diketahuinya. Bagaimana yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Dari ke dua hal tersebut terlihat kesamaan yaitu menurut Undang-undang dan hukum Islam tindak pidana sangat dilarang, dan yang dimaksud dengan *tajassus* ternyata sama dengan penyadapan.<sup>50</sup>

b. Bentuk-bentuk penyadapan hukum pidana dan hukum Islam

Bentuk penyadapan dalam Undang-undang yaitu ini pemerintah menetapkan peraturan berupa Undang-Undang yang bersifat khusus mengenai penyadapan informasi elektronik yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 31 ayat (1) sampai ayat (2) yang menyatakan bahwa:

1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain.

---

<sup>50</sup> Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2015) , hal. 58

2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum melakukan intervensi atau penyadapan atas transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat politik dari, ke dan di dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sedang transmisikan.<sup>51</sup>

Seperti yang telah dijelaskan pada pasal 31 ayat (1) sampai ayat (2) penulis setuju bahwa suatu tindakan dapat dikatakan sebagai tindakan pidana penyadapan informasi elektronik. Harus memenuhi unsur setiap orang yang terdapat pada pasal diatas. Unsur setiap orang terdapat pada setiap pasal tersebut berarti siapa saja atau seseorang yang tanpa hak dengan sengaja, tanpa hak disini merupakan peraturan melawan hukum, maka ia dapat dikatakan sebagai pelaku penyadapan. Yang dimaksud dengan penyadapan yaitu kegiatan untuk mendengar, merekam, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan dokumen elektronik yang tidak bersifat publik. Baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi mengenai undang-undang

---

<sup>51</sup> Arif Ishartadi, *Kumpulan Undang-Undang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik (ITE)*, (Yogyakarta: Penerbit Politika Publishing, 2019), hal. 36

diatas. Seorang pakar hukum Abdul Hakim Ritonga juga sependapat bahwa dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan sebagai intersepsi atau penyadapan adalah tindakan mendengar, mencatat, merekam, mengubah, menghambat, dan atau mencatat transmisi elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel. Pendapat dari ahli hukum lain mengenai penyadapan informasi elektronik yaitu dari Mohammad Fajrul Falakh yang menyatakan bahwa, penyadapan dilarang pada ayat (1) dan ayat (2) pasal 31 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah dijelaskan diatas.<sup>52</sup>

Jadi bisa dikatakan bahwa dalam pasal 31 ayat (1) sampai ayat (2) memuat pengertian dan unsur tentang tindak pidana penyadapan dari pendapat pakar hukum Abdul Hakim Ritonga dikatakan sama dengan pengertian yang terdapat pada pasal 31 ayat (1) sampai ayat (2) hanya saja dari pendapat pakar hukum tersebut menambahkan penjelasan lebih tentang bagaimana cara mentransmisikan data elektronik yang disadap yaitu dengan menggunakan jaringan kabel atau nirkabel. Menurut penulis penjelasan yang ditambahkan memang sesuai, karena pada dasarnya tindakan penyadapan informasi elektronik dilakukan dengan cara mencatat transmisi data elektronik menggunakan sebuah jaringan.

Adapun dalam Islam bentuk penyadapan yaitu mencari, menyelidiki, mengintai, mendengar, dan merekam pembicaraan yang dimaksud dengan mencari berusaha mendapatkan dan menemukan. yang

---

<sup>52</sup> Kristian & Yopi Gunawan, *Sekelumit Tentang Penyadapan dalam Hukum Positif di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2013), hal.178.

dimaksud dengan menyelidiki yaitu menyelidik memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga menyelidiki dapat dikatakan suatu tindakan, pengalaman. yang dimaksud dengan mengintai yaitu mengamati dari jarak jauh atau dari tempat persembunyian. yang dimaksud dengan mendengar yaitu merespon atau menerima bunyi secara sengaja. dan yang dimaksud dengan merekam pembicaraan yaitu bekas atau kesan dari sesuatu yang diucapkan.<sup>53</sup>

Menurut penulis tindakan *tajassus* merupakan sebuah jarimah (tindak pidana). unsur jarimah pada tindakan tersebut yaitu.

1. Terdapat nash atau dalil yang melarang perbuatan tersebut, unsur ini dikatakan sebagai unsur formil.
2. Mendengarkan pembicaraan atau mencari-cari kesalahan orang lain, unsur ini termasuk dalam unsur materil.
3. Adanya niat pelaku yang dapat di pertanggungjawabkan, pelaku sudah cukup umur dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang.

Tindak pidana *tajassus* termasuk dalam jarimah ta'zir, karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat yang telah ditetapkan oleh syara'. selain itu penulis setuju bahwa tindakan tersebut harus dihilangkan, perbuatan tersebut telah membawa kemadharatan seperti pendapat yang dikemukakan oleh para ulama. kemadharatan yang terdapat pada tindakan *tajassus* adalah selain perbuatan tersebut melanggar privasi

---

<sup>53</sup>Nurul Irfan, *Fiqh Jiniyah*, (Jakarta: Bumiaskara, 2013), hal. 144

oranglain juga akan menimbulkan penyakit hati yang membuat hati tidak tenang karena selalu memikirkan kejelekan orang lain.

c. Hukuman penyadapan

Hukum penyadapan dalam hukum positif yaitu Dalam hukum pidana Indonesia, berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik. Apabila telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 31 ayat (1) ayat (2), pelaku tindak pidana penyadapan informasi elektronik akan dikenakan Hukuman pidana yaitu dipenjara 10 Tahun penjara, atau di kenakan denda Rp. 800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah).<sup>54</sup>

Tindak pidana *tajassus* termasuk dalam jarimah *ta`zir*, kaerena perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat yang telah ditetapkan oleh syara`. selain itu penulis setuju bahwa tindakan tersebut harus dihilangkan, perbuatan tersebut telah membawa kemadharatanan seperti pendapat yang dikemukakan oleh para ulama. kemadharatanan yang terdapat pada tindakan *tajassus* adalah selain perbuatan tersebut melanggar privasi oranglain juga akan menimbulkan penyakit hati yang membuat hati tidak tenang karena selalu memikirkan kejelekan orang lain. oelh karena itu pelaku tindak pidana tersebut harus dikenakan hukuman.

Adapun jarimah *ta`zir* dibagi menjadi 3 macam yaitu:

- a. *ta`zir* karena melakukan perbuatan maksiat.
- b. *ta`zir* untuk kepentingan umum.

---

<sup>54</sup>Arif Ishartandi, *Informasi dan Transaksasi Elektronik*, ( Yokyakarta: Politika Publishing, 2019) hal. 6

c. *ta`zir* karena pelanggaran.<sup>55</sup>

Tindak pidana Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 jika dikaitkan dengan jarimah *ta`zir* maka termasuk dalam *ta`zir* pelanggaran, karena perbuatan tersebut telah menyalahi atau melanggar peraturan yang termuat dalam Undang-undang tersebut. Akan tetapi jika perbuatan tersebut dikaitkan dengan urusan agama maka termasuk dalam *ta`zir* kama`siatan karena melanggar nash yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, yang mana perbuatan tersebut telah dilarang dalam surat Al-Hujurat ayat 12.

Hukum Islam telah memberikan hukuman tersendiri yaitu apabila tindakan tersebut dilakukan oleh kafir *harby* maka hukumannya adalah dibunuh, akan tetapi apabila tindakan tersebut dilakukan oleh kafir *dzimmiy*, maka sanksi yang dijatuhkan kepadanya perlu dilihat. Jika pada saat ia menjadi kafir *dzimmiy* disyaratkan untuk tidak menjadi mata-mata, dan apabila ia melakukan tindakan tersebut akan dibunuh, maka sanksi bila kafir *dzimmiy* melakukan tindakan *tajassus*, maka hukumannya dibunuh sesuai dengan syarat tadi. namun bila saat ia menjadi kafir *dzimmiy* tidak di syaratkan apa-apa, maka khalifah boleh menetapkan sanksi dibunuh terhadapnya, atau tidak, bila ia melakukan *tajassus*.

Berbeda lagi dengan seorang muslim yang melakukan tindakan tersebut terhadap muslim lainnya atau kafir *dzimmiy* untuk kepentingan musuh maka hukumannya tindakan dibunuh akan tetapi diberikan

---

<sup>55</sup> Nurul Irfan, *Fiqh Jiniyah*, (Jakarta: Bumiaskara, 2013), hal. 147



hukuman yang ditetapkan oleh *khalifah* atau *qadly*. Sedangkan apabila, kegiatan tersebut dilakukan oleh seorang muslim terhadap muslim lainnya dan tidak untuk kepentingan musuh maka tidak ditetapkan hukuman tertentu kemaksiatan ini. sanksi bagi muslimun yang mematai sesama muslim adalah sanksi *ta`zariyyah* yang kadarnya ditetapkan oleh seorang *qadly* (penguasa). hukuman *ta`zir* ialah hukuman yang dijatuhkan atas jarimah-jarimah yang tidak dijatuhi hukuman yang telah ditentukan oleh *syari`at*, yaitu jarimah-jarimah *hudud* dan *qiyas-diyat*. hukuman yang paling banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman yang paling ringan sampai hukuman yang paling berat. hakim atau penguasa diberi wewenang untuk memilih diantara hukuman-hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan jarimah serta perbuatannya.<sup>56</sup>

Penelitian terakhir, hukuman Tindak pidana tersebut dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 menekankan pada Trasmisi Elektronik. Dalam artian, seorang bisa dikatakan melakukan tindak pidana penyadapan apabila melakukan tindakan tersebut dengan cara mencatat Trasmisi Elektronik dari pancaran gelombang Elektromagnetis atau sebuah jaringan. Sedangkan dalam hukum islam tidak menyebutkan secara khusus bagaimana proses tindakan tersebut dapat dikatan sebagai tindak pidana, tetapi hanya menjelaskan bahwa tindakan mendengarkan pembicaraan orang lain adalah tindakan yang patut dijatuhi hukuman entah itu

---

<sup>56</sup> Khairunnisa, *Penerapan Konsep Hukuman Ta`zir dalam Perspektif Maqashid Syariah*, ( Studi Kasus Penegakan Hukum I`ada Masa Syeikh Abdul Wahab Rokan Di Babussalam) ( Universitas Islam Negeri Sumatera Utara), hal.33-39.

dilakukan dengan cara mencatat Transmisi Elektronik dari gelombang Elektromagnetis atau pun dengan cara mendengarkan langsung pembicaraan orang lain.

Selanjutnya hukuman yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 dengan hukuman yang ditetapkan Hukum Islam terdapat perbedaan. Hukuman dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 menetapkan bahwa pelaku penyadapan Informasi Elektronik dijera hukuman pidana penjara 10 tahun dan denda maksimal 800.000.000,00 (delapan ratus juta ribu rupiah). Sedangkan hukuman yang ditetapkan dalam islam yaitu hukuman *ta`zir* jika tindakan tersebut dilakukan oleh muslim terhadap muslim lain atau kafir *dzimmiy*, yang mana hukumannya akan diserahkan kepada imam atau penguasa untuk memutuskannya.

Hukum Islam juga menetapkan hukuman pidana mati atau dibunuh bagi pelaku tindak pidana tersebut jika dilakukan oleh seorang kafir *harbiy* kepada seorang muslim. Dilihat dari pelakunya, dalam islam menetapkan bahwa seorang kafir *harbiy* yang melakukan tindak pidana tersebut akan dihukum mati. Karena di dalam Islam antara orang muslim dan kafir *harbiy* saling bertentangan dan pada zaman dahulu masih dalam kondisi peperangan. Sedangkan di Indonesia sudah tidak lagi berada didalam kondisi peperangan, oleh karena itu tidak ada lagi perbedaan hukuman seperti yang diterapkan dalam hukum islam serta tidak membedakan antar orang muslim dan orang kafir, berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2008 semua pelaku tindak pidana tersebut sama hukumannya

yaitu dipenjara 10 tahun dan denda maksimal Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta ribu rupiah).<sup>57</sup>

**Tabel tentang penamaan penyadapan:**

NO	Aspek penamaan dalam Hukum positif	Aspek penamaan dalam Hukum Islam	Keterangan
1	Penyadapan adalah kegiatan memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi untuk tujuan mendapatkan informasi dengan cara yang tidak sah	Tajassus yaitu mencari aib-aib orang lain atau menyelidiki kejelekan saudaranya.	Dan adapun kesamaan keduanya yaitu sama-sama tidak boleh di publikasikan,
2	Penyadapan juga merupakan tindakan mengambil informasi privasi dari dua pihak yang sedang melukan komunikasi tanpa sepengetahuan dua pihak tersebut		yang penyadapan tidak mempublikasikan aib orang,dan yang tajassus tidak boleh melihat aib orang lain. sedangkan perbedaannya hanya berbeda pada pengistilahan kalau penyadapan di identik dengan bahasa teknologi yaitu adanya usaha menyadap informasi orang lain, tajassus cara penyadapannya lebih sederhana, hanya dengan

<sup>57</sup> Kristian & Yopi Gunawan, *Sekelumit Tentang Penyadapan dalam Hukum Positif di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2013), hal. 22-23

			melihat.
--	--	--	----------

**Tabel Bentuk-bentuk Penyadapan:**

No	Bentuk Dalam Undang-Undang	Bentuk Dalam Hukum Islam	keterangan
1	Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan inspeksi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain	Mengintai yaitu mengamati-amati dari jarak jauh atau dari tempat persembunyian,  Mendengarkan yaitu merespon dan menerima bunyi secara sengaja	Ada pun persamaan dari kedua bentuk penyadapan dalam bentuk undang-undang dan hukum Islam, sama-sama mengintai milik orang lain (sengaja),
2	Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum melakukan intervensi atau penyadapan atas transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersipat politik dari, ke dan di dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sedang transmisi.	Merekam pembicaraan bekas atau kesan dari sesuatu yang diucapkan.	

**Tabel Hukuman Penyadapan:**

No	Hukuman Penyadapan dalam Hukum Positif	Hukuman Penyadapan dalam Hukum Islam	Keterangan
1	Dalam pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun penjara	Sedangkan dalam Islam hukuman bagi penyadapan yaitu bentuk hukuman ta'zir yaitu hukuman mati bagi tindak pidana spionase (mata-mata) dan residivis	Dari kedua hukuman tersebut dapat dilihat kesamaannya yaitu sama-sama di penjara bagi yang melakukan

		yang sangat berbahaya.	penyadapan, dan dapat di lihat perbedaannya yaitu dalam hukum positif tidak ada hukuman mati bagi
2	Dalam pasal 31 hukuman bagi penyadapan juga denda Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)	Penjara bagi orang yang tidak melakukan perbuatan hukum, baik tahanan itu ditahan dirumah, di mesjid maupun tempat lain	penyadab,yang sebagai mana dalam hukum Islam yang di lakukan oleh kaum kafir,
		Dan dalam Islam menetapkan hukuman pidana mati/ di bunuh bagi tindak pidana tersebut jika dilakukan oleh seorang kafir harby kepada seorang muslim.	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan yaitu:

1. Hukuman tindak pidana penyadapan informasi elektronik menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik adalah jika seseorang telah memenuhi unsur di dalam pasal 31 ayat (1) sampai ayat (2) sesuai dalam ketentuan pidana pasal 47 Undang-undang nomor 11 tahun 2008, pelaku tersebut di hukum 10 tahun penjara dan denda maksimal Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
2. Hukuman dalam undang-undang hanya menekankan pada transmisi elektronik saja, akan tetapi di dalam hukum islam tidak menekankan pada hal tersebut, sehingga dalam hukuman islam cangkupannya lebih luas, dalam arti tindakan yang melanggar hukum, entah itu dilakukan dengan cara mencatat transmisi elektronik atau mendengarkan secara langsung. hukum islam telah menetapkan ta`zir dan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana tersebut. hukuman ta`zir dalam islam berlaku bagi seorang muslim yang melakukan tindak pidana tersebut kepada muslim lain atau kepada kafir, dan hukuman mati kepada seorang kafir yang melakukan tindak pidana tersebut kepada seorang muslim.

## **B. Saran -Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang dikemukakan diatas, maka dapat diajukan saran sebagai berikut:

1. Menerapkan hukuman yang lebih bagi pelaku tindak pidana penyadapan informasi elektronik agar dengan hukuman tersebut dapat menimbulkan efek jera bagi pelakunya, karena tindakan tersebut telah melanggar hak privasi orang lain.
2. Meningkatkan keamanan dalam bidang teknologi informasi khususnya pada jaringan internet.
3. Pada aparat penegak hukum yang diberikan kewenangan, untuk mengoperasikan secara rutin pada setiap jaringan internet jika sewaktu-waktu terjadi tindak penyadapan.

## DAFTAR PUSTAKA

Adelberd S.Simamora, Tindakan Penyadapan Pada Proses Penyidikan Dalam Kaitannya Dengan Pembuktian Perkara Pidana, *Skripsi* Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Tahun 2013.

Ahmad Sanusi. *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2015

Ahmad Mushtafa Al-Maraghi. *Terjemahan Tafsir al-Muraghi* (terj. Baharudin Abubakar dkk), jilid.26, Semarang: Toha Putra, 1993

Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1967

Arif Ishartandi. *Informasi dan Transaksi Elektronik*, Yogyakarta: Politika Publishing, 2019

Em zul Fajri Ratu Aprilian Senja. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*,( jakarta:Difa Publisher, 2000

Hwian Christianto, *Tindakan Penyadapan Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana*, Vol 5 NO. 2 Tahun 2016

<https://putrifitrianys.wordpress.com/2013/11/17/penyadapan-datapribadi-pengguna-internet-yang-dilakukan-melalui-monitoring-aktivtaskomputer/>. (Diakses tanggal 22 Oktober 2019, pukul 15.00 wib).

<http://www.tribunnews.com/nasional/2017/02/06/ahok-dilaporkan-ke-bareskrim-terkait-dugaan-sby-dan-penghinaan-Kyai-maruf-amin> (diakses tanggal 23 Oktober 2019, pukul 19:00wib)

Irfan, Tinjauan Hukum Islam Terhadap UU No. 11 Tahun 2008 Pasal 27, Ayat 3 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), *Skripsi*, Fakultas Hukum UIN, Makasar tahun 2013

I.p.M Ranuhandoko. *Terminologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006

Kim ara Holding Grup. *Fiqh Remaja Kontemporer*, Jakarta: Holding Grup, 2002



Kristian & Yopi Gunawan. *Sekelumit Tentang Penyesuaian dalam Hukum Positif di Indonesia*, Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2013

Keputusan Komisi Bahtsul Masail Diniyah Waqia`iyah Mukhtamar Nadhatul Ulama XXXII 2010 23 sampai 27 Maret 2010.

Khairunnisa, *Penerapan Konsep Hukuman Ta'zir dalam Perspektif Maqashid Syariah*, ( Studi Kasus Penegakan Hukum I'ada Masa Syaikh Abdul Wahab Rokan Di Babussalam) ( Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Lexy J, Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000

Muhammad Rofiq Fauzi. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukuman Tindak Pidana Penyesuaian Informasi Elektronik*, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017

Makhrus Munajat. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit TERAS, 2009

Nurul Irfan dan Masyrofa. *Fiqh Jinayah*, Jakarta : Bumi Aksara , 2018

Reda Manthovani. *penyesuaian VS Privasi*(Jakarta Pt Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia 2015

Rohmadi. *Hukum Pidana Islam*, Semarang: cv, Karya Abadi Jaya, 2015

Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2013

Sudarto. *Hukum Pidana I*, Semarang : Yogyakarta Sudarto, 1990

Syahrizal. *Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Indonesia*, Nanggroe Aceh Darussalam: Yayasan Nadiya, 2004

Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*, Jakarta : Rajawali Pres, 2014

Tim Politika. *Kumpulan Undang-Undang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik (ITE)*, Yogyakarta: Penerbit Politika Publishing, 2019

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. *Filsafat Hukum Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001

Wahyudi,dkk. *Al-Qur`an Al-Karim dan Terjamahannya*, Jakarta timur :halim,2014

Windi Wijayanti. *Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum dalam Penemuan Keadilan Bagi Rakyat*, Jakarta :Jurnal Pemerintahan, Volume 10 No 1, Tahun 2013

Yopi Gunawan. *penyadapan dalam hukum positif*, Bandung: Nuansa Auliya,2013

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Nama : Fitri juwita  
NIM : 15 103 00016  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara  
Tempat/Tanggal Lahir : Hutatunggi 15 Maret 1995  
Alamat : Desa Hutatunggi,kecamatan Puncak Sorik Marapi,  
Kabupaten Mandailing Natal

### B. Nama Orang Tua

Ayah : Alm. Aminuddin Nasution  
Pekerjaan : Petani  
Ibu : Siti Saimah  
Pekerjaan : IbuRumahTangga  
Alamat : Desa Hutatunggi Kecamatan Puncak Sorik Marapi,  
Kabupaten Mandailing natal.

### C. Pendidikan

1. SD Negeri Impres 147557Hutatunggi
2. SMP 1 Negeri Hutalombang
3. MA AL-JUNAIDIYAH kampung Lama
4. tahun 2015 melanjutkan pendidikan program S-1 diInstitut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (FASIH).